



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ADVOKAT
GUNA MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA
DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
(Studi di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia)**

**ILHAM PRASETYA GULTOM
NIM: 120170201014**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN**

**BOGOR
Februari 2019**



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ADVOKAT
GUNA MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA
DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
(Studi di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia)**

**ILHAM PRASETYA GULTOM
NIM: 120170201014**

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERTAHANAN**

**BOGOR
Februari 2019**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ilham Prasetya Gultom
NIM : 120170201014
Program Studi : Manajemen Pertahanan
Judul : Evaluasi Kurikulum Pendidikan Advokat Guna
Menumbuhkan Sikap Bela Negara dalam
Mendukung Pertahanan Negara (Studi di Dewan
Perwakilan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan para Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pertahanan pada Program Studi Manajemen Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan

REVIEWER

Pembimbing I : Marsda TNI (Purn) Dr. Agus Sudarya
S.H., S.E.,M.M.,M.Sc (.....)

Pembimbing II : Kol. Kav. Mitro Prihantoro, S.AP., M.Sc(.....)

Penguji I : Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno
B.Sc.,S.Pd., M.Pd (.....)

Penguji II : Kol.Czi. Dr. Ir. Edy Saptono, M.M (.....)

Penguji III : Dr. Susanto, M.Psi (.....)

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : Februari 2019

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Februari 2019

MATERAI

Ilham Prasetya Gultom

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ilham Prasetya Gultom
NIM : 120170201014
Program Studi : Manajemen Pertahanan
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

**“Evaluasi Kurikulum Pendidikan Advokat Guna Menumbuhkan Sikap
Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara
(Studi di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia) ”**

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, Februari 2019

ILHAM PRASETYA GULTOM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat ALLAH SWT pemilik alam semesta dan hanya kepada ALLAH SWT pujian yang pantas dihaturkan. Dengan rahmat dan karuniaNya, dan segala pertolonganNya sehingga penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyanggah gelar Magister Pertahanan di Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Setelah melewati dan melalui proses pembelajaran, serta menyelesaikan tahapan perkuliahan yang sangat luar biasa, akhirnya peneliti mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Pertahanan Letjen. TNI DR. Tri Legiono Suko,S.I.P,M.AP.
2. Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Laksda. TNI Sulistiyanto,S.E,M.M,MSc,P.S.C.
3. Sesprodi Manajemen Pertahanan Kolonel.Cba DR. Yusuf Ali,S.E,M.M.
4. Marsda.TNI (Purn) DR. Agus Sudarya,S.H.S.E,M.M.M.Sc. selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan dorongan motivasi dan diskusi mengenai materi penulisan tesis, begitu juga arahan teknis bagi penulis.
5. Kolonel.Kav Mitro Prihantoro,S.AP.M.Sc selaku pembimbing II yang senantiasa telaten dan penuh perhatian dalam memberi masukan dan hal hal penting dalam penulisan tesis ini.
6. Staff Prodi Manajemen Pertahanan bapak Deni Ahmad, Msi Han yang telah membantu peneliti dalam masa perkuliahan sampai dengan penulisan tesis ini.

7. Orangtua penulis, Alm.Bapak Parlaungan Gultom, dan umak Masriani Lubis yang telah mendidik dan membesarkan peneliti dengan kasih sayang yang luar biasa, kiranya ALLAH SWT memberikan balasan pahala yang besar bagi kedua orangtua peneliti yang telah merawat dan membesarkan kami anak anaknya.
8. Istri penulis, Robiatul Hidayah Sinaga yang begitu tulus dan sabar serta ikhlas dalam mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menjalani pendidikan di UNHAN, walaupun harus berpisah untuk sementara waktu. Senyum tulusnya menjadi penyemangat yang luar biasa bagi peneliti untuk tetap kuat dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan selama lebih kurang 18 bulan. Saya mencintaimu dan begitu menyayangimu istriku.
9. Anak anak penulis, Tondinami Gultom, Ghaziya Kalila Humaira Gultom. Disaat mereka masih sangat merindukan ayahnya, namun mereka kuat dan tegar untuk berpisah sementara waktu, selama peneliti mengikuti pendidikan di UNHAN. Senyum tawa dan tangis mereka, menjadi pelecut semangat bagi peneliti untuk berjuang menyelesaikan pendidikan dan menjadi ayah kebanggaan mereka. Ayah bangga pada kalian berdua, semoga anak anakku menjadi anak yang saleh dan saleha.
10. Mertua penulis, Alm.Tulang Dippu Sinaga, dan Nantulang Derhana Siregar yang begitu menyayangi peneliti dan selalu memberikan nasihat kehidupan untuk menjadi bekal peneliti dalam mengarungi kehidupan membangun keluarga.
11. Adik adikku, Azwar Anas Gultom, SS, Rusdi Hamdy Gultom, Syaifuddin Zuhri Gultom, Amd.
12. Letkol. Czi Hasanul Arifin Siregar, S.Sos, Msi Han. Sahabat peneliti mulai dari Sekolah Dasar. Beliaulah yang menjadi pintu pembuka bagi peneliti mengenal Universitas Pertahanan. Ketulusannya membantu peneliti mulai dari masa persiapan, test masuk dan selama perkuliahan di UNHAN rasanya tidak mampu peneliti

membalas kebaikan yang luar biasa itu. peneliti bangga memiliki sahabat sebaik beliau. Doa penulis, semoga kelak ada 4 bintang dibahu kanan dan kiri beliau.

13. Narasumber yang telah membantu peneliti untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu membantu peneliti dalam wawancara dan mengumpulkan data data penelitian.
14. Para Mentor Eko Yuri, Mentor Asrianus Bulo, Mentor Basri Mustari, Mentor Ahmad Bastari, Mentor Helda Risman, Mentor Ridwan Prawira.
15. Rekan rekan Prodi Manajemen Pertahanan Cohort IX, kebersamaan kita selama mengikuti perkuliahan akan menjadi kenangan terindah. Kekompakan dan persaudaraan selamanya. Diesmi, Afni, Vina, Aldo, Bonny, Daru, Eka, Mba Erna, Bang Erwin, Fajri, Finda, Firda, Fitri, Lisda, Maharany, Nurin, Rahmi, Anna, dan Yenglis.
16. Rekan rekan Pleton 2 Kompi A. Banyak kenangan yang pernah kita ukir bersama. Sukses selalu dimanapun rekan berada.
17. Room Mate Alpian Asikin. Kamar 206 menjadi saksi bagaimana keseriusan kita belajar sehari hari. Sukses selalu untukmu Alpian Asikin.
18. Tetangga Kamar, 201, 202, 204, 205, 206 hari hari kita lalui dengan canda tawa yang tiada habis habisnya. Kapten. Hartono Aniroso yang penuh dengan intrik dan “kepalsuan” ala intelijen Indramayu. Fajri Hasan yang telah memberikan pengetahuan dibidang saham. Finda Novrian yang selalu menyediakan kopi bila berkunjung kekamarnya, Mayor Taher yang selalu konsisten tidur jam 9 walaupun banyak pasukan liar sedang menginvasi kamarnya. Sutiono, Abdi Gilman yang dengan penuh semangat selalu menghadirkan sarapan pagi setiap week end dengan mengorbankan dua Rice Cooker yang menjadi harta paling berharga mereka. Mayor Amel Zen dan Wafi penggemar lagu lagu

batak, padahal mereka orang Minang dan orang Solo. Asror, dan Akbar yang mencoba konsisten menyediakan sahur untuk puasa senin kamis, dan terkadang mereka tiba tiba keranjang jalan pagi yang ternyata hal itu adalah modus untuk mendapatkan sarapan gratis di Mess putri.

19. Kamar 215, Akbp Bambang Wiji Asmoro, Yando dan Irul Hasan. Dikamar ini kami biasa mencurahkan segala kekesalan yang dialami pada saat perkuliahan. Berbagi rokok jam 2 malam merupakan rutinitas saya dengan Mas Bro Akbp Bambang Wiji Asmoro.
20. Kamar 213, Nurhikmat, pemuda Bandung yang selalu kita nantikan kehadirannya selepas sholat Isya disetiap minggu malam demi mendapatkan oleh oleh sepulang IB.
21. Kamar 306, Bro Inaldy Luther pejabat teras BEM Unhan Cohort IX, yang setiap hari minggu memutar lagu lagu nostalgia yang tanpa disadari telah membantu peneliti menyelesaikan tugas tugas mata kuliah.
22. Kamar 311, adinda Alm. Willy Rosario Arnoldi Bei. Adik yang baik, yang selalu mau disuruh oleh peneliti untuk menjemput nasi bungkus setiap week end, dan kamarnya selalu diinvasi pada malam libur. Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik disisiNya.
23. Kamar perjuangan 101. Abdi S Gilman, penulis, Asror, Finda, Wafi, Inaldy, Asikin, Zensa, Made, ustad Akbar, Hanung, Muda Bentara, Arinaldo Habib, Erdianta, Akbp Bambang Wiji Asmoro, Sutiono, Kapten Hartono, Irul Hasan, Andi Mangeppe. Hiruk pikuk dan suasana meriah selalu menghiasi kehidupan di kamar itu. Banyak cobaan dan rintangan telah kita hadapi untuk mempertahankan kamar tersebut. Dikamar ini, satu jabatan penting telah kita amanahkan kepada rekan Wafi sebagai Pangkopur (Panglima

Komando Dapur), dan rekan Hanung menjabat sebagai Kastaf Kopur (Kepala Staf Komando Dapur).

24. Terimakasih juga kepada My Brot Akhmad Johari Damanik, S.H, M.H, Alkana Yudha, S.H, Muhammad Afrijal, SH, Rudi Heryanto, S.H. Rachmad "Amek" Gunawan, S.H. Paisal Lubis, S.H. Harmen Harahap, Skom, dr. Siti Kemala sari,

25. Abanganda Letkol Mar. Yasri Sani Pulungan yang telah membantu peneliti dalam diskusi diskusi mengenai ilmu pertahanan.

Akhirnya peneliti berharap, mudah mudahan Tesis ini memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya dibidang pertahanan. Semoga ALLAH SWT meridhoi dan membalas kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

Bogor, Maret 2019
Peneliti

Ilham Prasetya Gultom

ABSTRAK

EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ADVOKAT GUNA MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA (Studi di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia)

ILHAM PRASETYA GULTOM

Para pendiri bangsa sepakat bahwa Indonesia harus menjadi negara hukum. Gagasan Negara Hukum harus dibangun dengan meletakkan fondasi hukum dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak pihak. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang undang yang berlaku. Organisasi Advokat dalam menjaga kehormatan profesi tersebut telah menyusun kode etik profesi serta membentuk Dewan Kehormatan. Meskipun berat syarat untuk bisa menjadi seorang advokat, ternyata masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika profesi. Setiap calon Advokat wajib mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus ujian Advokat. Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan untuk membentuk advokat yang profesional dengan integritas kebangsaan yang kuat. Guna mencapai hal tersebut, konsep pendidikan Bela Negara bisa menjadi salah satu solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kurikulum PKPA dalam menumbuhkan sikap bela negara dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan DPN PERADI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa teori Evaluasi CIPP untuk mengevaluasi kurikulum Pendidikan Profesi Advokat. Evaluasi ini berkaitan dengan sejauh mana perumusan tujuan dan sasaran dari program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pihak yang berkepentingan. Hasil analisis dari evaluasi kurikulum Pendidikan Profesi menunjukkan bahwa pelaksanaan kurikulum belum memiliki muatan materi bela Negara. DPN PERADI sebagai Organisasi Advokat juga belum memiliki upaya khusus dalam menanamkan sikap bela negara di lingkungannya. Oleh sebab itu, diperlukannya pembenahan dan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan profesi advokat agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Kata Kunci: Pertahanan Negara, Bela Negara, Pendidikan Advokat, Evaluasi Kurikulum

ABSTRACT

THE EVALUATION OF ADVOCATE EDUCATION CURRICULUM TO BUILD STATE DEFENSE CHARACTER IN ORDER TO SUPPORT STATE DEFENSE

**(A Study at Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat
Indonesia)**

ILHAM PRASETYA GULTOM

The founders of the nation agreed that Indonesia must be a state of law. The idea of a rule of law must be built by laying the foundation of the law by developing legal instruments as a functional and equitable system. Law enforcement is a process that involves many parties. Advocates are people who practice providing legal services, both inside and outside the court that meet the requirements under the applicable law. The Advocate Organization in maintaining the honor of the profession has compiled a professional code of ethics and established an Honorary Board. Although it is hard to be an advocate, it turns out that there are still many advocates who violate the law and violate professional ethics. Each prospective Advocate must attend the Advocate Professional Special Education and pass the Advocate exam. Special Education Professional Advocates aim to form professional advocates with strong national integrity. To achieve this, the concept of Defense State education can be one solution. This study aims to determine how the PKPA curriculum evaluates in developing a state of defense in supporting the national defense in the DPN PERADI environment. This study used a qualitative approach with CIPP Evaluation theory analysis to evaluate the Advocate Professional Education curriculum. This evaluation is related to the extent to which the formulation of the goals and objectives of the program is in accordance with the needs of the organization or interested parties. The results of the analysis of the evaluation of the Professional Education curriculum indicate that the implementation of the curriculum does not yet have the contents of the State defense material. DPN PERADI as an Advocate Organization also has not had a special effort in instilling a state of defense in its environment. Therefore, it is necessary to reform and renew the advocate's professional education curriculum to fit the current conditions.

Keywords: National Defense, State Defense, Advocate Education, Curriculum Evaluation

DAFTAR ISI

	Halaman
UNIVERSITAS PERTAHANAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian:	7
1.2.1 Fokus Penelitian:.....	7
1.2.2 Sub Fokus Penelitian:	7
1.3 Rumusan Masalah:.....	7
1.4 Tujuan Penelitian:	8
1.5 Manfaat Penelitian:	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN TEORITIK	9
2.1 Deskripsi Konseptual	9
2.1.1 Teori Evaluasi	9
2.1.2 Teori Evaluasi Kurikulum.....	13
2.1.3 Teori Kurikulum	16
2.1.4 Konsep Bela Negara	26
2.1.5 Konsep Pertahanan Negara.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	37
3.1.1 Tempat Penelitian	37
3.1.2 Waktu Penelitian	37
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	38
3.2.1 Subjek Penelitian	38
3.2.2 Sampel Penelitian	38
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data	41
3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Hasil Penelitian	44
4.1.1 Evaluasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara	51
4.1.2 Upaya DPN PERADI Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Melalui Kurikulum PKPA	73
4.2 Pembahasan	75
4.2.1 Evaluasi Kurikulum PKPA dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Lingkungan DPN PERADI	75
4.2.2 Upaya DPN PERADI dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Melalui Kurikulum PKPA	84
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian	94
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	97
Lampiran 3: Transkrip Wawancara	100
Lampiran 4: Dokumen Pendukung	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pengertian Manajemen Pendidikan	12
Gambar 2.2 Skema Model CIPP.....	14
Gambar 4.1 Proses Pembentukan DPN PERADI.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kurikulum PKPA DPN PERADI.....	17
Tabel 2.2 Tabel Hasil Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Tabel Jadwal Penelitian Kualitatif	37
Tabel 4.1 Daftar Narasumber dan Jabatan.....	50
Tabel 4.2 Kurikulum PKPA DPN PERADI.....	54
Tabel 4.3 Persentase Lulusan PKPA DPN PERADI	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Para pendiri bangsa sepakat bahwa Indonesia harus menjadi negara hukum. Gagasan Negara Hukum harus dibangun dengan meletakkan fondasi hukum dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan. Perangkat hukum itu kemudian dikembangkan dan ditata melalui kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang teratur. Membangun budaya dan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sistem hukum dimulai dari konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality before the Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹

Berbicara tentang hukum tentu saja harus juga membicarakan lembaga penegak hukum dan proses penegakan hukum. Penegakan hukum sesuai dengan pernyataan Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.² Selain itu, terdapat

¹ Moh. Mahfud MD. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*, No. 14 Vol.7. Agustus 2000, hlm. 2-3

² S.,Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta,Deepublish,2015

pemahaman mengenai penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³ Lembaga penegak hukum di Indonesia dikenal dengan istilah Catur wangsa, yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur dalam pasal 5 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.⁴

Profesi Advokat merupakan sebuah profesi yang terhormat (*officium nobile*). Oleh karena itu, organisasi Advokat dalam menjaga kehormatan profesi tersebut telah menyusun kode etik profesi serta membentuk Dewan Kehormatan. Untuk menjadi seorang Advokat tidaklah mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa diangkat menjadi seorang advokat, seperti berpendidikan tinggi hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat, lulus ujian advokat dan melaksanakan magang selama dua (2) tahun.⁵ Meskipun begitu berat untuk bisa menjadi seorang advokat, ternyata masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran etika profesi seperti yang diberitakan oleh Detik News dengan judul berita “Peradi pecat 12 Advokat nakal” pada hari senin, 12 Juni 2017 yang diposting pada pukul 07:34 WIB. Dalam berita tersebut disampaikan “...Dalam siaran pers DPN Peradi, Senin (12/6/2017), Sekjen Peradi Thomas E. Tampubolon mengatakan, sebanyak 66 advokat diberhentikan sementara, 22 advokat menerima peringatan keras, 8 advokat menerima peringatan biasa dan 12 advokat dipecat”. Pelaksanaan eksekusi dikoordinasikan dengan instansi terkait, yakni Mahkamah Agung RI, Kemenkumham RI, Kepolisian RI,

³ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm 32

⁴ Undang undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1, ayat (1)

⁵ Undang undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2, ayat (1)

Kejaksaan Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua DPC Peradi setempat," ujarnya. Eksekusi hukuman 108 advokat itu mulai dari Januari 2017 menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Peradi. Tujuannya, untuk menjaga etika dan kehormatan profesi advokat Peradi."⁶ Selain itu, kasus lainnya yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengacara Fredrich Yunadi. Fredrich diindikasikan melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran tata krama dalam menjalankan tugas profesionalnya, yaitu dengan mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo untuk kliennya.⁷

Pelanggaran hukum dan etika profesi ini juga dilakukan oleh para advokat senior yang sudah puluhan tahun bekerja sebagai advokat. Bahkan advokat yang sudah bergelar Profesor sekalipun, ternyata masih juga tersangkut masalah suap menyuap yang membuat Advokat tersebut dipecat dan dihukum penjara selama 7 Tahun. Advokat OC Kaligis, seorang Advokat dan pakar hukum telah ditangkap KPK karena telah menyuap Hakim PTUN Medan.⁸ Para advokat senior ini seharusnya menjadi contoh dan teladan yang baik bagi para advokat muda, namun kenyataannya malah menjadi contoh buruk dan mencoreng nama baik profesi. Sikap materialistis atau bermewah mewahan sebagai gaya hidup (*lifestyle*) untuk menunjukkan kesuksesan seorang advokat, membuat pandangan dan penilaian masyarakat terhadap profesi ini menjadi miring. Banyak contoh contoh advokat yang memamerkan berbagai kemewahan secara mencolok ditengah keprihatinan kehidupan masyarakat saat ini. Sebuah media nasional, Koran Tempo.co pernah mengulas gaya hidup

⁶ PERADI pecat 12 Advokat nakal (<https://news.detik.com/berita/d-3527304/peradi-pecat-12-advokat-nakal>) (diakses pada 17 Juli 2018)

⁷ Kasus Frederich Yunadi, Peradi: Ada Indikasi Pelanggaran Kode etik (<https://nasional.tempo.co/read/1054295/kasus-fredrich-yunadi-peradi-ada-indikasi-pelanggaran-kode-etik/full&view=ok>) (diakses pada 9 Februari 2019)

⁸ MA Kabulkan PK OC Kaligis, Hukumannya dikurangi tiga tahun (<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/13321901/ma-kabulkan-pk-oc-kaligis-hukumannya-dikurangi-tiga-tahun>) (diakses pada 1 Agustus 2018)

mewah para Advokat di Indonesia.⁹ Artikel yang mengulas gaya hidup mewah para Advokat tersebut dimuat pada edisi 27-28 Januari 2018 dengan judul berita “Gaya Hidup Mewah Pengacara Beken”. Belum lagi masalah penelantaran klien yang dilakukan oleh advokat mengakibatkan masyarakat yang sedang berjuang mencari keadilan akhirnya pesimis dan frustrasi. Seorang advokat senior, Frederich Yunadi telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Peradi Jakarta, tertanggal 2 Februari 2018, karena adanya aduan dari masyarakat yang merupakan klien Frederich Yunadi yang merasa diterlantarkan.¹⁰

Etika bagi seorang advokat haruslah dijunjung tinggi. Advokat dituntut untuk selalu menjaga martabat kehormatan profesi, serta setia pada kode etik dan sumpah profesi. Kode etik Advokat Indonesia menjadi hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun juga membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada diri sendiri.¹¹ Kode etik advokat Indonesia disusun oleh Komite Kerja Advokat Indonesia dan disahkan pada tanggal 23 Mei 2002. Kode etik ini terdiri dari pembukaan dan berisi 12 Bab serta perubahan I, yang diuraikan sebagai berikut :¹²

- a. Pembukaan Kode etika
- b. Bab I Ketentuan Umum
- c. Bab II Kepribadian Advokat
- d. Bab III Hubungan Dengan Klien
- e. Bab IV Hubungan Dengan Teman Sejawat
- f. Bab V Tentang Sejawat Asing

⁹ Gaya Hidup Mewah Pegacara Beken (<https://investigasi.tempo.co/228/gaya-hidup-mewah-pengacara-beken>) (diakses pada 1 Agustus 2018)

¹⁰ Telantarkan Klien Freddrich Yunadi diberhentikan dari PERADI (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/13544571/telantarkan-klien-fredrich-yunadi-diberhentikan-dari-peradi>) (diakses pada 1 Agustus 2018)

¹¹ Kode Etik Advokat Indonesia,2002.

¹² *Ibid*

- g. Bab VI Cara Bertindak Menangani Perkara
- h. Bab VII Ketentuan Lain Tentang Kode Etik
- i. Bab VIII Pelaksanaan Kode Etik
- j. Bab IX Dewan Kehormatan
- k. Bab X Kode Etik Dan Dewan Kehormatan
- l. Bab XI Aturan Peralihan
- m. Bab XII Penutup
- n. Perubahan I (pertama)

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah mengamanatkan bahwa bagi setiap calon Advokat wajib untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus ujian Advokat.¹³ Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh organisasi advokat. Hal ini mutlak dilakukan oleh organisasi advokat untuk menyiapkan advokat yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang hukum. Karena organisasi advokat bukan lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional¹⁴, maka dengan demikian PERADI bersama salah satu organisasi pendiri bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dapat menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Adapun organisasi pendiri tersebut adalah delapan organisasi advokat yang menjadi pendiri PERADI, yaitu Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI),Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) merupakan Organisasi Advokat resmi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. PERADI menaungi delapan organisasi advokat lainnya, sehingga dapat melaksanakan pendidikan khusus advokat.

¹³ UU RI Nomor 18 Tahun 2003

¹⁴ UU RI Nomor 20 Tahun 2003

Pendidikan Khusus Profesi Advokat bertujuan untuk membentuk advokat yang profesional. Profesionalisme juga harus dibarengi dengan integritas kebangsaan yang kuat. Guna mencapai hal tersebut, konsep pendidikan Bela Negara bisa menjadi salah satu solusi. Pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo saat ini, pendidikan bela negara cukup menarik dan menyita perhatian masyarakat, apalagi semenjak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mencanangkan program 100 juta Kader Bela Negara. Pemberitaan terhadap keseriusan pemerintah dalam menjalankan program bela negara telah membuka pandangan masyarakat mengenai pentingnya bela negara.¹⁵ Secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing masing kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat.¹⁶

Negara ada karena adanya rakyat. Oleh karena itu, dalam melihat suatu hubungan antara negara dengan warga negara haruslah sejalan. Negara hadir untuk memberikan rasa aman, guna menciptakan kesejahteraan warga negaranya. Dengan demikian, setiap warga negara tentu harus mau dan ikut serta membela negaranya serta siap berkorban apabila negara sedang dalam bahaya akibat ancaman dan serangan dari negara lain. Pemahaman terhadap bela negara bagi warga negara harus dilihat secara luas. Sebagai entitas yang ada di dalam sebuah negara, sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjaga dan memelihara serta melindungi negara. Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang

¹⁵<https://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/21464011/Menhan.Targetkan.Rekrut.100.Juta.Kader.Bela.Negara>, diakses pada 19 Juli 2018

¹⁶ Subagyo, Agus, Bela Negara Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi, 2015, hlm 2

Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kurikulum Pendidikan Advokat Guna Menumbuhkan Sikap Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara (Studi di Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia)”.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian:

1.2.1 Fokus Penelitian:

Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Advokat Guna Menumbuhkan Sikap Bela Negara Dalam Mendukung Pertahanan Negara di lingkungan DPN PERADI
2. Upaya DPN PERADI dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara

1.2.2 Sub Fokus Penelitian:

Sub Fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengevaluasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam menumbuhkan sikap bela negara dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan DPN PERADI.
2. Mengetahui upaya DPN PERADI dalam menumbuhkan sikap bela negara melalui kurikulum PKPA

1.3 Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dari penelitian saya adalah bagaimana evaluasi kurikulum pendidikan advokat guna menumbuhkan sikap bela negara dalam mendukung pertahanan negara. Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

¹⁷ Penjelasan UU RI Nomor 3 Tahun 2002, pasal 9

1. Bagaimana evaluasi kurikulum PKPA dalam menumbuhkan sikap bela negara guna mendukung pertahanan negara di lingkungan DPN PERADI?
2. Bagaimana upaya DPN PERADI dalam menumbuhkan sikap bela negara melalui kurikulum PKPA?

1.4 Tujuan Penelitian:

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis evaluasi kurikulum PKPA dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Guna Mendukung Pertahanan Negara di lingkungan DPN PERADI?
2. Untuk menganalisis upaya DPN PERADI dalam menumbuhkan sikap bela negara melalui kurikulum PKPA?

1.5 Manfaat Penelitian:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman lebih mendalam terhadap evaluasi kurikulum PKPA.
2. Memberikan sumbangan penelitian bagi Prodi Manajemen Pertahanan dan memperkaya hasil penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan bagi Organisasi Advokat khususnya DPN PERADI.
2. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam bidang penelitian.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang pada bidang manajemen pertahanan

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Deskripsi Konseptual

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai kajian teoritik, penelitian terdahulu serta teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dan dapat memecahkan masalah yang diteliti. Pada sebuah penelitian, kajian teoritik sebagai dasar dalam merumuskan Kerangka Teori yang kemudian digunakan untuk mengembangkan Kerangka Konsep Penelitian. Oleh sebab itu, dalam rangka menganalisis dan memahami penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa dasar teori dan konsep sebagai berikut:

2.1.1 Teori Evaluasi

Evaluasi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *evaluation*. Selain evaluasi ada juga beberapa istilah yang mirip pengertiannya dengan evaluasi, seperti pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*appraisal*). Untuk mengetahui apakah sebuah program berjalan dengan baik atau telah mencapai tujuan diperlukan adanya sebuah proses evaluasi. Proses evaluasi ini menjadi sarana untuk menilai apakah perlu dilakukan perbaikan dengan melihat kekurangan yang ada

Evaluasi merupakan tahap dalam memberikan pertimbangan dan keputusan. Memberikan pertimbangan dan keputusan di dalam evaluasi diistilahkan sebagai judgment. Worthen dkk mengatakan evaluasi menggunakan metode penyelidikan dan penilaian termasuk menentukan standar untuk menilai kualitas dan memutuskan apakah standar tersebut harus relatif atau absolut.¹⁸ Evaluasi menurut Print, sebagai kegiatan akhir dari proses pengukuran dan penilaian sehingga diperoleh keputusan. Dengan informasi yang diperoleh dari pengukuran dan penilaian, pendidik

¹⁸ Blaine R. Worthen, James R. Sanders, dan Jody L. Fitzpatrick, Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines (New York: Longman, 1987), hlm. 5.

berada dalam posisi yang lebih baik untuk membuat penilaian nilai yang selalu dinyatakan sebagai komentar tertulis.¹⁹ Menurut Lopat, Evaluasi adalah konsep menyeluruh yang keduanya tergantung pada pengukuran dan penilaian untuk membuat keputusan atau keputusan gabungan²⁰. Evaluasi menurut Lopat adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengukuran dan penilaian.

Dari beberapa pengertian di atas tentang evaluasi, dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran dan penilaian. Evaluasi adalah kegiatan yang sistematis yang mencakup pengukuran dan penilaian. Perbedaannya adalah, di dalam evaluasi terdapat aspek pertimbangan dan keputusan terhadap suatu program berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelum program tersebut berjalan.

Secara umum terdapat banyak model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kebijakan. Model tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mencapai tujuan dari penelitian. Evaluasi program dimulai pada kisaran tahun delapan puluhan. Salah satu teori evaluasi yang terkenal yaitu dari Rakph Tyler dalam Arikunto yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses guna mengetahui apakah sebuah program dapat terealisasi.²¹ Model evaluasi dibuat berdasarkan kepentingan masing-masing *user*, lembaga, atau instansi guna mengetahui pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa model evaluasi, yaitu:

- a. Model evaluasi CSE-UCLA
- b. Model evaluasi Brinkerhoff
- c. Model evaluasi Stake atau model Countenance atau Model Responsif

¹⁹ Murray Print, *Curriculum Development and Design* (Sidney: Allen & Unwin, 1993), hlm. 196.

²⁰ Terence J. Lovat dan David L. Smith, *Curriculum: Action on Reflection* (Wentworth Falls: Social Science Press, 1993), hlm. 160

²¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003


- d. Model evaluasi Metfessel dan Michael
- e. Model berorientasi pada tujuan atau goal oriented evaluation model (Tyler)
- f. Model lepas tujuan atau goal free evaluation model (Scriven)
- g. Model formatif-sumatif, formative-summative evaluation model (Scriven)
- h. Model evaluasi sistem analisis
- i. Model evaluasi Context, Input, Process, Product.

Tujuan dari evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut.²²

- a. Menunjukkan sejauhmana kontribusi program yang dijalankan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam pengembangan program.
- b. Menjadi acuan dalam menentukan keputusan tentang keberlanjutan dari sebuah program.

Evaluasi merupakan bagian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan ilmu terapan dalam bidang pendidikan, yang dipergunakan untuk melakukan rangkaian kegiatan baik keseluruhan proses dalam melakukan pengendalian kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yaitu tujuan pendidikan yang terencana dan sistematis pada lingkungan pendidikan. Peneliti memberikan kesimpulan mengenai manajemen pendidikan berdasarkan pendapat diatas. Manajemen pendidikan merupakan serangkaian tindakan yang berupa proses pengelolaan kerjasama dalam sebuah organisasi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang sebesar besarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka seluruh fungsi fungsi manajemen dipergunakan secara maksimal.

²² Endang Mulyatiningsih, *Evaluasi Proses Suatu Program*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)



Gambar 2.1 Skema Pengertian Manajemen Pendidikan

Sumber : Muhammad Kristiawan, Dian Safitri, Rena Lestari, Manajemen Pendidikan, Cetakan Pertama, 2017, hlm 3

Manajemen pendidikan merupakan alat untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan yang dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan itu sendiri. Manajemen pendidikan memiliki 8 ruang lingkup seperti yang disampaikan oleh Baharuddin, antara lain :

- a. Manajemen Kurikulum
- b. Manajemen Personalia
- c. Manajemen Peserta Didik
- d. Manajemen Sarana dan Prasarana
- e. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
- f. Manajemen Administrasi
- g. Manajemen Humas
- h. Manajemen Layanan Khusus

Dari ruang lingkup manajemen pendidikan tersebut, bila dikaitkan dengan penelitian ini, peneliti akan meneliti ruang lingkup manajemen kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan terhadap tujuan, isi

dan bahan ajar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Peneliti akan melihat bagaimana Pendidikan Khusus Profesi Advokat di susun dan dikelola sedemikian rupa untuk mendidik calon calon advokat yang profesional guna menumbuhkan sikap bela negara.

2.1.2 Teori Evaluasi Kurikulum

Para ahli pendidikan memberikan definisi yang beragam dan berbeda tentang definisi evaluasi kurikulum. Menurut Hassan, "perbedaan filosofi dan ideologi merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap perbedaan definisi evaluasi". Menurut Kelly, evaluasi kurikulum terbagi menjadi dua yaitu pertama: pendekatan tradisional (*traditional evaluation*) dan kedua: modern (*new wave*). Perbedaan substansi dari kedua pendekatan ini adalah pendekatan tradisional lebih berkonsentrasi kepada evaluasi proses belajar mengajar antara guru dan murid atau dengan kata lain evaluasi kurikulum adalah proses penilaian seorang guru kepada murid di dalam kelas. Sedangkan pendekatan modern lahir dari pengertian bahwa kegiatan evaluasi tidak saja menilai hasil belajar, tetapi evaluasi juga harus melihat keseluruhan proses pendidikan baik di dalam dan di luar kelas.

Kelly mengatakan bahwa kegiatan evaluasi kurikulum dalam pandangan tradisional merupakan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan pendidikan. Evaluasi ini berkaitan dengan hasil belajar siswa. "*Curriculum evaluation is clearly the process by which we attempt to gauge the value and effectiveness of any particular piece of educational activity-whether a nasional project or a piece of work undertaken with our own pupils.*" Tyler menyebutkan, "*the process of evaluation is essentially the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized by the program of curriculum and instruction.*" Evaluasi kurikulum berkaitan dengan proses evaluasi yang dilakukan oleh

guru terhadap siswanya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah tujuan belajar sudah tercapai atau belum.

Salah satu model yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi sebuah kurikulum adalah melalui model evaluasi CIPP. Wirawan mengutip teori dari Stufflebeam mengungkapkan bahwa model evaluasi CIPP merupakan sebuah kerangka yang komprehensif guna mengarahkan pelaksanaan evaluasi bersifat formatif dan sumatif terhadap program, produk, proyek personalia, sistem, institusi, hingga kurikulum.²³

Pada prinsipnya, model CIPP merupakan sebuah model yang berorientasi pada *values component*. Stufflebeam mengemukakan bahwa terdapat tiga konsentrasi dari lingkaran model CIPP yang berpusat pada esensi nilai.



Gambar 2.2 Lingkaran Model CIPP

Sumber: D. Stufflebeam, 2003

²³ Wirawan, *Evaluasi: Teori, Model, Standar Aplikasi, dan Profesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Terdapat tiga lingkaran dari model CIPP, yaitu:

- a. Lingkaran pertama merupakan inti yang didefinisikan sebagai nilai yang terpenting, disebut sebagai *core values* yang dijadikan acuan dalam melaksanakan evaluasi.
- b. Lingkaran kedua dibagi menjadi empat bagian, yaitu perencanaan, tujuan, aktivitas, dan hasil.
- c. Lingkaran ketiga memberikan indikasi tipe-tipe evaluasi yang mendukung empat elaborasi dari *core value*, yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*.

Model evaluasi CIPP merupakan sebuah rangkaian evaluasi yang komprehensif dan dapat menjadi tolok ukur dalam menilai pelaksanaan program.

a. *Context evaluation to serve planning decision*

Konteks evaluasi merupakan hal utama yang harus diketahui oleh evaluator. Konteks tersebut tidak terlepas dari subjek yang akan dievaluasi dan mencakup perencanaan keputusan, identifikasi kebutuhan, dan perumusan tujuan program.

b. *Input evaluation structuring decision*

Komponen input meliputi berbagai aspek, seperti menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari alternatif yang akan dijalankan, menetapkan perencanaan yang matang, menentukan strategi yang akan dilakukan, serta memperhatikan prosedur kerja dalam upaya mencapainya.

c. *Process evaluation to serve implementing decision*

Proses merupakan tahapan yang berkaitan dengan implementasi program. Hal-hal penting yang harus didapatkan dari evaluasi tahap proses yaitu sejauhmana pelaksanaan rencana di lapangan, hal-hal yang menjadi hambatan, serta hal yang harus diperbaiki.

d. *Product evaluation to serve recycling decision*

Tahapan ini merupakan ujung dari proses evaluasi yaitu mengetahui seperti apa produk yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan manfaat yang dirasakan dari keberadaan produk tersebut.

2.1.3 Teori Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Di dalam berbagai literatur yang membahas tentang kurikulum, dijelaskan bahwa kurikulum berasal dari kata *curir* dari kosa kata Yunani, yang berarti “pelari” dan kata “*curere*” memiliki pengertian sebagai “tempat berpacu”.²⁴ Dari dua kata tersebut mengandung makna kurikulum merupakan lintasan atau jarak yang harus dicapai oleh seorang pelari untuk meraih penghargaan. Jarak bisa diartikan program pendidikan yang memuat berbagai pelajaran atau mata pelajaran dalam sudut pandang dunia pendidikan. Sebagai pengertian sederhana dari bahasa aslinya tersebut, kurikulum merupakan sebuah program pendidikan yang didalamnya berisikan mata pelajaran yang harus dipelajari oleh para siswa agar bisa memperoleh ijazah.²⁵

Marsh memberikan pengertian kurikulum dengan penekanan bahwa kurikulum merupakan pembelajaran terencana kepada siswa yang diberikan oleh sekolah agar siswa memiliki keterampilan dan pengetahuan serta pengalaman dari seluruh materi pelajaran yang diajarkan.²⁶

Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

²⁴ Asep Herry Hernawan dan Riche Cyntia, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2

²⁵ Zainal Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 35

²⁶ Marsh, C.J. 2009. *Key concepts for understanding curriculum (4thed)*. New York. Routledge.

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.²⁷

Berbagai pengertian mengenai kurikulum di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa kurikulum adalah kegiatan terencana berupa program pembelajaran yang diberikan kepada siswa oleh lembaga pendidikan guna memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan berupa bahan dan materi pelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

2. Kurikulum Pendidikan Khusus Advokat (PKPA)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang selanjutnya disebut PKPA merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin menjadi advokat. PKPA ini dilaksanakan oleh organisasi advokat. PKPA memberikan bekal bagi calon calon advokat dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan hukum yang diperlukan oleh seorang calon advokat dalam melaksanakan praktik advokat secara profesional. Penyelenggaraan PKPA dengan memberikan materi pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh PERADI.²⁸

Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat, kurikulum pendidikan advokat telah disusun sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1 Kurikulum DPN PERADI

Materi Ajar	Sesi	Pokok Pembahasan
I. Materi Dasar 1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	1 (90-120 menit)	1. Sejarah dan bentuk bentuk organisasi advokat di Indonesia. 2. Fungsi advokat dalam bantuan hukum: Pelaksana hak konstitusional Sebagai jembatan

²⁷ Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 tentang sistem pendidikan nasional

²⁸ Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

		Standarisasi fungsi dan peran penegakan hukum yang dijalankan advokat.
2. Sistem Peradilan Indonesia	1 (90-120 menit)	<p>1. Lingkup Peradilan di Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama c. Peradilan Tata Usaha Negara d. Peradilan Militer e. Peradilan Khusus f. Peradilan Niaga g. Peradilan Anak h. Peradilan Hak Asasi Manusia i. Peradilan Pajak j. Peradilan Perikanan k. Peradilan Tipikor <p>2. Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum</p> <p>3. Metode penemuan hukum</p>
3. Kode etik Profesi Advokat	3 (90-120 menit)	<p>1. Substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.</p> <p>2. Kode Etik Advokat Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepribadian advokat b. Hubungan advokat dengan klien c. Hubungan advokat dengan teman sejawat d. Cara bertindak menangani perkara e. Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. <p>3. Dewan Kehormatan Advokat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum b. Pengaduan dan tata cara pengaduan c. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah d. Prosedur pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat e. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang /Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat. f. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat . g. Cara penyampaian salinan putusan. Contoh-contoh kasus.

<p>II. Materi Hukum Acara (Litigasi) 1. Hukum Acara Pidana</p>	<p>3 (90-120 menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat panggilan 2. Surat kuasa penyidikan 3. Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersangka 4. Surat penangguhan penahanan. 5. Acara persidangan di pengadilan negeri : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat kuasa b. Panggilan sidang c. Pembacaan dakwaan d. Eksepsi e. Acara pemeriksaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Formalitas persidangan 2) Tahapan acara pemeriksaan di pengadilan 3) Cara mengajukan keberatan 4) Mancatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli f. Pembacaan tuntutan g. Pledoi h. replik i. Duplik j. Acara pembacaan putusan k. Pengambilan putusan l. Menyatakan banding 6. Tingkat Banding <ul style="list-style-type: none"> • Memori banding • Kontra memori banding 7. Tingkat Kasasi <ul style="list-style-type: none"> • Memori kasasi • Kontra Memori kasasi 8. Peninjauan kembali: <ul style="list-style-type: none"> • Akta peninjauan kembali 9. Contoh contoh kasus.
<p>2. Hukum Acara Perdata</p>	<p>3 (90-120 menit)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa 2. Macam macam gugatan : gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/ perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i>. 3. Mediasi 4. Persidangan dengan kemungkinan tergugat tidak hadir: <ol style="list-style-type: none"> a. Sidang tanpa kehadiran tergugat b. Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian c. Putusan Verstek d. Upaya verzet

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Persidangan dengan dihadiri para pihak : <ol style="list-style-type: none"> a. Jawaban tergugat (termasuk kemungkinan eksepsi) b. Replik c. Duplik d. Pembuktian, termasuk pembuatan akta bukti, cara mencatat keterangan saksi e. Kesimpulan f. Pembacaan putusan g. Pengambilan putusan h. Menyatakan banding 6. Tingkat banding : <ul style="list-style-type: none"> • Memori banding • Kontra memori banding 7. Tingkat Kasasi <ul style="list-style-type: none"> • Memori kasasi • Kontra memori kasasi 8. Peninjauan kembali <ul style="list-style-type: none"> • Akta peninjauan kembali 9. Contoh contoh kasus
3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	1 (90-120 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Kuasa 2. Gugatan 3. Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan 4. Panggilan sidang 5. Acara sidang (tingkat pertama) <ol style="list-style-type: none"> a. Jawaban b. Replik c. Duplik d. Acara pembuktian e. Kesimpulan f. Pembacaan putusan 6. Tingkat banding <ol style="list-style-type: none"> a. Memori banding b. Kontra memori banding 7. Tingkat kasasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memori kasasi b. Kontra memori kasasi 8. Contoh contoh kasus.
4. Hukum Acara Peradilan Agama	1 (90-120 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pengadilan agama 2. Dasar hukum 3. Kompetensi pengadilan agama 4. Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. 5. Produk produk pengadilan agama,

		putusan , penetapan. 6. Contoh contoh kasus
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1 (90-120 menit)	1. Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Pengertian hak uji materiil dan formil 3. Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 4. Para pihak dan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi 5. Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi 6. Format permohonan. 7. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi 8. Contoh contoh kasus.
6. Hukum Acara peradilan Hubungan Industrial.	1	1. Pengertian dan jenis jenis perselisihan hubungan industrial. 2. Hak hak normatif pekerja: a. Hak bersifat ekonomis b. Hak bersifat politik c. Hak bersifat medis d. Hak bersifat sosial 3. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial 4. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 5. Serikat Pekerja 6. Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama 7. Contoh contoh kasus.
7. Hukum Acara Persaingan Usaha	1 (90-120 menit)	1. Pemahaman terhadap Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Dunia usaha dan Persaingan Tidak Sehat 3. Penentuan dan bentuk larangan 4. Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999: a. Perjanjian yang dilarang b. Kegiatan yang dilarang c. Penyalahgunaan posisi dominan 5. Penggabungan, konsolidasi, dan pengambilalihan

		<p>6. Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</p> <p>7. Prosedur penanganan laporan di KPPU</p> <p>8. Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU.</p> <p>9. Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya</p> <p>10. Contoh kasus</p>
8. Hukum Acara Arbitrase dan <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR)	1 (90-120 menit)	<p>1. Surat Kuasa</p> <p>2. Pendaftaran gugatan</p> <p>3. Penunjukan pencalonan arbiter</p> <p>4. Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia</p> <p>Badan arbitrase <i>ad hoc</i></p> <p>5. Jawaban lawan dan penunjukan arbiter</p> <p>6. Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak.</p> <p>7. Acara mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika tercapai perdamaian, dibuat akta perdamaian • Jika perdamaian tidak tercapai dilanjutkan acara arbitrase <p>8. Replik</p> <p>9. Duplik</p> <p>10. Pembuktian</p> <p>11. Kesimpulan</p> <p>12. Putusan</p> <p>13. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri</p> <p>14. Eksekusi</p>
9. Hukum Acara Pengadilan HAM	1 (90-120 menit)	<p>1. Tugas dan wewenang pengadilan Hak asasi Manusia.</p> <p>2. Dasar hukum pengadilan HAM</p> <p>3. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tetap permanen b. <i>Ad hoc</i> <p>4. Protes beracara pada Pengadilan HAM.</p> <p>5. Perlindungan korban</p> <p>6. Tatacara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran yang berat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun</p>

		2002. 7. Aspek aspek pemulihan efektif bagi para korban 8. Hak hak korban 9. Contoh contoh kasus
10. Hukum Acara Pengadilan Niaga	1 (90-120 menit)	1. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga 2. Dasar Hukum Pengadilan Niaga 3. Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga a. Perkara Kepailitan b. Perkara Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) 4. Hal hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 5. Contoh contoh kasus.
III. Materi Non Litigasi		
1. Perancangan dan analisa Kontrak	2 (90-120 menit)	1. Pengertian, syarat dan asas asas kontrak bisnis. 2. Bentuk bentuk kontrak bisnis. 3. Tahapan pembuatan kontrak 4. Anatomi Kontrak 5. Klausula kontrak yang spesifik. 6. Penyelesaian permasalahan dalam kontrak. 7. Contoh contoh dalam kontrak
2. Pendapat hukum (<i>Legal opinion</i>) dan Uji kepatutan dari segi hukum (<i>legal due diligence</i>)	2 (90-120 menit)	1. Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum. 2. Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum . 3. Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum. 4. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum (termasuk objek yang diperiksa) 5. Hal hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum. 6. Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum.
3. Organisasi Perusahaan	2	1. Ruang lingkup aspek hukum korporasi 2. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas

<p>termasuk penggabungan dan pengambil alihan</p>	<p>(90-120 menit)</p>	<p>(PT), Persekutuan Firma, Persekutuan Comanditer, Perusahaan Dagang, Koperasi, Yayasan, dan perkumpulan.</p> <p>3. Dokumen dokumen dasar Koperasi</p> <p>a. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian • Surat Keterangan domisili hukum • Surat pendaftaran pajak • Surat keterangan telah berbadan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. • Surat Izin usaha • Tanda daftar perusahaan <p>b. Perusahaan Penanaman Modal Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Letter of commitments</i> • Memo Kesepakatan (MOU) • <i>Joint venture agreement</i> • Akta pendirian • <i>Letter of approval of location of land</i> • <i>Letter of approval for invesment</i> • <i>Letter of ratificatio</i> • Surat keterangan domisili hukum • Surat pendaftaran pajak • Surat izin usaha • Tanda daftar perusahaan <p>4. Prosedur penunjukan pejabat korporasi dan tugas tugas dan pertanggungjawabannya.</p> <p>5. Pengertian penggabungan dan pengambilalihan</p> <p>6. Prosedur dan permasalahan dalam penggabungan dan pengambil alihan.</p> <p>7. Contoh kasus</p>
<p>IV. Materi pendukung (Keterampilan Hukum)</p>		

1. Teknik wawancara dengan klien	1 (90-120 menit)	Pengertian wawancara 1. Tujuan wawancara 2. Tempat wawancara 3. hal hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara 4. Struktur wawancara a. Pembukaan menanyakan identitas klien b. Materi utama wawancara (pokok) 5. Tehnik bertanya 6. Tehnik mendengar 7. Menanggapi pertanyaan klien
2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum	1 (90-120 menit)	1. Hierarki perundang undangan di Indonesia. 2. Tehnik dan metode penelusuran dokumen hukum <ul style="list-style-type: none"> • Secara manual • Melalui internet 3. Tujuan penelusuran dokumen hukum 4. Sumber sumber hukum 5. Rancangan dokumen hukum dalam rangka litigasi 6. Contoh contoh kasus
3. Argumentasi Hukum (<i>Legal Reaseoning</i>)	2 (90-120 menit)	1. Pengertian dan hakikat argumentasi hukum 2. Logika dan argumentasi hukum <ul style="list-style-type: none"> • Kesalahpahaman terhadap peran logika • Kesesatan • Kekhususan logika hukum 3. Langkah langkah masalah hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur argumentasi hukum, logika, dialektika, prosedur atau hukum acara • Langkah langkah analisa hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data 2. klasifikasi dan identifikasi permasalahan 3. penemuan hukum 4. penerapan hukum 4. Contoh contoh kasus.

Sumber: DPN PERADI, 2018

2.1.4 Konsep Bela Negara

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam melakukan upaya pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,²⁹” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.³⁰

Sikap dan Kesadaran bela negara seluruh warga negara merupakan modal dasar sekaligus kekuatan bangsa untuk menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam upaya memperkokoh serta memperkuat persatuan bangsa, sikap bela negara menjadi sumbangsih nyata yang bisa diberikan oleh setiap warga negara.

Bela negara harus dimaknai sebagai hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa membeda bedakan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan atau status sosial. Tidak boleh ada satu kelompok yang merasa paling bertanggungjawab dalam melakukan upaya bela negara. Dengan demikian, bela negara dengan sendirinya memiliki pengertian yang luas yang mampu menghimpun semua lapisan dan golongan termasuk berbagai kelompok kepentingan.³¹ Dalam UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, diamanahkan secara jelas tentang bela negara bagi masyarakat Indonesia, sebagai berikut:

1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui

²⁹ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (3)

³⁰ Undang Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat (1)

³¹ Widodo.S.”Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme”, dalam *Jurnal Ilmiah CCIVIS*, No.1 Vol 1, Januari 2011, hlm 18-31

pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan pengabdian sesuai dengan profesi.

3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.³²

Kesadaran dan sikap bela negara harus ditumbuhkan dan dibina agar dapat ditanamkan sikap mental dan perilaku warga negara yang senantiasa dijiwai rasa cinta kepada negara. Kecintaan tersebut didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai jaminan kelangsungan hidup berbangsa bernegara. Nilai nilai bela negara harus dimiliki dengan sadar dan harus diaktualisasikan dalam kehidupan, baik dimasyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam aktifitas sehari hari, pergaulan dan lingkungan pekerjaan, sikap bela negara ini dibutuhkan dalam menghadapi ancaman militer, non militer maupun hibrida.³³

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan pada kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah merumuskan bela negara dengan lima nilai bela negara yaitu.³⁴

- a. Cinta tanah air.
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara.
- d. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
- e. Memiliki kemampuan awal bela negara

³² Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)

³³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, hlm 96.

³⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Tataran Dasar Bela Negara, 2014, hlm. 25-37

2.1.5 Konsep Pertahanan Negara

Pada hakikatnya pertahanan negara berupa pertahanan negara yang bersifat semesta, seperti kita ketahui bahwa penyelenggaraan pertahanan ini didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Peran serta seluruh rakyat serta sumber daya nasional yang dilibatkan merupakan pengejawantahan kesemestaan. Hal ini mengandung makna bahwa pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan negara dimaknai sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedudukan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesiadan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.³⁶ Sementara itu, pengertian sistem pertahanan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.³⁷

Selanjutnya peneliti dapat mengambil pemahaman bahwa Pertahanan negara merupakan segala usaha dan tindakan yang dilakukan dengan tujuan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah sebuah negara dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa. Segala usaha dan tindakan pertahanan negara ini dilakukan oleh

³⁵ Kementerian Pertahanan Indonesia Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, : hlm 27

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

³⁷ *Ibid* hlm

pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Hal ini berarti menunjukkan bahwa Pertahanan negara adalah kekuatan bersama yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada penelitian terdahulu yang terkait langsung dengan profesi advokat dan bela negara, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi. Referensi tersebut yaitu terdapat empat penelitian terdahulu yang terdiri dari 3 penelitian dalam bentuk tesis dan 1 penelitian dalam bentuk jurnal.

1. INEU RAHMAWATI, Universitas Pertahanan, Efektifitas Pendidikan Bela Negara Dalam Peningkatan Sikap Nasionalisme Siswa Indonesia Di *Community Learning Center* Sarawak Malaysia.

Penelitian ini merupakan suatu kajian tentang pendidikan bela negara terhadap siswa Indonesia yang belajar di *Community Learning* Sarawak Malaysia. Adapun yang menjadi masalah yang diangkat didalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektifitas pendidikan bela negara, dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan sikap nasionalisme siswa *Community Learning* Sarawak Malaysia pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakannya treatment. Metodologi penelitian ini adalah metode Kuantitatif jenis penelitian *Quasi Eksperimen*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat efektifitas bela negara yang baik pada saat pemberian treatment.
2. Pendidikan bela negara memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap nasionalisme siswa *Community Learning Center* menjadi lebih baik.

2. EFREMS HENDRO LOE LOKO, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Di Tingkat

Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini adalah penelitian yang membahas mengenai evaluasi implementasi kurikulum 2013. Adapun yang menjadi masalah pokok didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum 2013 di kabupaten Belu, serta untuk melihat apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum tersebut, dengan demikian akan diperoleh strategi untuk mengatasi kendala dimaksud.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauhmana implementasi K-13 di Kabupaten Belu.
2. Mendeskripsikan kendala implementasi K-13 SMA di Kabupaten Belu.
3. Memberi gambaran dan strategi dalam menghadapi kendala K-13 ke depannya.

3. Nuning Leilita Putri Utami, Universitas Pertahanan, Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara Untuk Meningkatkan Nasionalisme Bangsa Indonesia (Studi Di Universitas Pertahanan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan bela negara di Universitas Pertahanan. Masalah pokok yang menjadi kajian didalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pendidikan bela negara dan mengetahui bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model evaluasi CIPP. Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

1. Pendidikan bela negara dapat menjadi cara untuk meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nasionalisme yang dapat dijabarkan dalam indikator lima nilai bela negara dapat diupayakan melalui sebuah pendidikan bela negara yang di dalamnya tidak hanya terdapat teori

mengenai bela negara tetapi juga implementasi dari teori yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara di Universitas Pertahanan faktor pendukung yang mempengaruhi penyelenggaraannya adalah adanya kurikulum baku dari Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga tinggi yang menaungi Universitas Pertahanan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kurikulum sesuai masing-masing program studi yang ada di Universitas Pertahanan. Selain itu, faktor pendukung yang ikut berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara di Unhan adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan bela negara yang baik secara keseluruhan, baik itu bersifat fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Sedangkan faktor penghambat pada penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pertahanan melalui hasil penelitian hampir dikatakan tidak ada.

4. Agus Raharjo dan Sunaryo, Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2 Desember 2014, Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang penilaian profesionalisme advokat dalam penegakan hukum. Masalah pokok yang menjadi kajian didalam penelitian ini ada 3 (tiga) permasalahan, Pertama, mengenai tinjauan filosofis tentang etika profesi; kedua, berkaitan dengan pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani perkara pidana; dan ketiga, membahas mengenai pengawasan internal (etika profesi) atas kinerja advokat dalam penanganan perkara pidana, baik advokat yang berpraktik mandiri, yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum maupun law office. Pembahasan atas permasalahan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa terutama dari sisi advokat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

1. Kode etik advokat adalah sumber hukum tertinggi bagi advokat.
2. Untuk mengukur tingkat profesionalisme digunakan standar etika.
3. Masih banyak terjadi pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum karena kurangnya pengawasan.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Makalah Ilmiah, Penulis	Nama Penerbit, No/ Vol/ Edisi/ Tahun	Permasalahan yang di Teliti	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Tesis : EFEKTIFITAS PENDIDIKAN BELA NEGARA DALAM PENINGKATAN SIKAP NASIONALISME SISWA INDONESIA DI <i>COMMUNITY LEARNING CENTER</i> SARAWAK MALAYSIA. (INEU RAHMAWATI)	UNIVERSITAS PERTAHANAN/ Februari 2017	<p>1. Menganalisa dan mendeskripsikan efektifitas pendidikan bela negara dalam peningkatan sikap nasionalisme di <i>Community Learning Center</i> Sarawak Malaysia.</p> <p>2. Menganalisa perbedaan sikap nasionalisme siswa sebelum dan sesudah dilakukan <i>treatment</i></p>	<p>1. Terdapat efektifitas bela negara yang baik pada saat pemberian <i>treatment</i>.</p> <p>2. Pendidikan bela negara memiliki dampak positif terhadap perubahan sikap nasionalisme siswa <i>Community Learning Center</i> menjadi lebih baik.</p>	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu untuk melihat dan mengetahui bagaimana menumbuhkan sikap bela negara.
2	Tesis : Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Kabupaten Belu,	Universitas SANATA DHARMA, Yogyakarta, 2016	<p>1. Mengetahui sejauhmana implementasi K-13 di Kabupaten Belu.</p> <p>2. Mendeskripsikan kendala kendala implementasi K-13 SMA di Kabupaten Belu.</p>	1. Implementasi K-13 belum bisa dikatakan berjalan lancar dan sempurna. Hal ini dikarenakan kurangnya persiapan implementasi kurikulum dari sekolah, serta kurangnya sarana prasarana.	Penelitian ini memiliki kesamaan untuk melihat bagaimana evaluasi kurikulum dilakukan dengan model CIPP.

	Nusa Tenggara Timur (Efrens Hendro Loe Loko)		3.Memberi gambaran dan strategi dalam menghadapi kendala K-13 ke depannya.		
3	Tesis: Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara Untuk Meningkatkan Nasionalisme Bangsa Indonesia (Studi Di Universitas Pertahanan) Nuning Leilita Putri Utami.	UNIVERSITAS PERTAHANAN/ Oktober 2017	1.Menganalisis penyelenggaraan pendidikan bela negara di Universitas Pertahanan 2.Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara di Universitas Pertahanan.	1. pendidikan bela negara dapat menjadi cara untuk meningkatkan nasionalisme bangsa Indonesia. Nasionalisme yang dapat dijabarkan dalam indikator lima nilai bela negara dapat diupayakan melalui sebuah pendidikan bela negara yang di dalamnya tidak hanya terdapat teori mengenai bela negara tetapi juga implementasi dari teori yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara di Universitas Pertahanan faktor pendukung yang mempengaruhi penyelenggaraannya adalah adanya kurikulum baku dari Kementerian Pertahanan sebagai salah satu lembaga tinggi yang menaungi Universitas Pertahanan untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kurikulum sesuai	Penelitian ini memiliki kesamaan untuk melihat bagaimana evaluasi dilakukan dengan model CIPP.

				<p>masing-masing program studi yang ada di Universitas Pertahanan. Selain itu, faktor pendukung yang ikut berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara di Unhan adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai untuk terselenggaranya pendidikan bela negara yang baik secara keseluruhan, baik itu bersifat fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Sedangkan faktor penghambat pada penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pertahanan melalui hasil penelitian hampir dikatakan tidak ada.</p>	
4	<p>Jurnal : Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. (Agus</p>	<p>Jurnal Media Hukum, Vol.21 No.2 Desember 2014.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai tinjauan filosofis tentang etika profesi; 2. Berkaitan dengan pelaksanaan etika profesi oleh advokat dalam menangani perkara pidana; 3. Membahas mengenai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik advokat adalah sumber hukum tertinggi bagi advokat. 2. Untuk mengukur tingkat profesionalisme digunakan standar etika. 3. Masih banyak terjadi 	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pelanggaran kode etik oleh advokat</p>

	Raharjo & Sunaryo)		pengawasan internal (etika profesi) atas kinerja advokat dalam penanganan perkara pidana, baik advokat yang berpraktik mandiri, yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum maupun law office.	pelanggaran etika maupun pelanggaran hukm karena kurangnya pengawasan.	
--	--------------------	--	---	--	--

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian diawali dengan mengumpulkan data di Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia yang berada di Grand Slipi Tower, lantai 11. Jl. S.Parman Kav.22-24, Palmerah, Jakarta.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018.

Tabel 3.1 Tabel Jadwal Penelitian Kualitatif

No.	Kegiatan	2018							2019	
		Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Tema dan Judul	■	■							
2	Penulisan Draft Proposal Tesis	■	■	■						
3	Konsultasi dan Bimbingan Draft Proposal Tesis	■	■	■						
4	Perbaikan Draft Proposal Tesis	■	■	■						
5	Sidang Ujian Proposal Tesis			■						
6	Perbaikan Final Proposal Tesis				■					
7	Persiapan Administrasi Penelitian	■	■	■	■	■	■			
8	Pengumpulan dan Pengolahan Data				■	■	■	■		
9	Penyusunan Tesis				■	■	■	■		
10	Konsultasi dan Bimbingan Tesis				■	■	■	■	■	
11	Ujian Tesis									■
12	Perbaikan Tesis									■

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2018

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.2.1 Subjek Penelitian

Moleong memberikan deskripsi bahwa subjek penelitian merupakan informan yang artinya adalah orang dengan latar belakang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang sesuai dengan latar penelitian.³⁸ Arikunto menyebutkan bahwa subjek penelitian merupakan aspek yang sangat penting kedudukannya dalam penelitian.³⁹ Oleh sebab itu, subjek penelitian perlu ditata sebelum pelaksanaan pengumpulan data oleh penulis. Subjek pada penelitian ini adalah unsur yang saling berkaitan dengan objek yang akan diteliti, sedangkan objek penelitian adalah inti dari masalah yang menjadi fokus penelitian.

Subjek penelitian yang akan diteliti didalam penelitian ini adalah orang orang yang menjadi informan dan terkait langsung dalam memberikan data maupun informasi kepada peneliti. Informasi tersebut akan membantu penelitian berjalan dengan baik. Orang orang yang akan menjadi subjek penelitian adalah advokat, baik sebagai pengurus organisasi di DPN PERADI maupun anggota organisasi advokat.

3.2.2 Sampel Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini akan menggunakan prosedur penentuan sampel *purposive sampling*, yaitu penentuan informan didasarkan pada kriteria yang dibuat atau ditentukan oleh peneliti.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam melaksanakan penelitian. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam proses

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010

³⁹ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Jakarta: Rineka Apta, 2007

penelitian adalah mendapatkan data yang akan dianalisis hingga menjadi sebuah hasil penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁰

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara salah satunya adalah dari segi cara atau teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi.⁴¹ Creswell menetapkan empat cara pengumpulan data menjadi strategi, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan materi audio dan visual.⁴²

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan teknik campuran yang bersumber dari dua ahli di atas. Hal ini dilakukan dengan harapan agar data yang dikumpulkan bisa maksimal, sebagai berikut:

- a. Observasi langsung (*direct observation*) yaitu proses sistematis dalam upaya pengumpulan data secara langsung melalui pengamatan pada kegiatan yang berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Observasi langsung menghasilkan deskripsi yang detail, konkrit, dan tanpa penilaian peneliti terhadap apa yang diteliti termasuk tindakan-tindakan dan interaksi yang ditemukan peneliti dalam proses pengumpulan data. Melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku serta makna dari perilaku yang terjadi di lapangan.⁴³

Terdapat berbagai macam observasi yang dapat dilakukan, yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tidak terstruktur. Observasi terus terang digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat menunjang hasil penelitian. Peneliti

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² John W. Creswell, *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

⁴³ Sugiyono, *loc.cit*

akan menyampaikan kepada seluruh informan bahwa sedang melaksanakan penelitian.

- b. Wawancara Mendalam (*Indepth interview*) yaitu melakukan pengumpulan data dengan tanya jawab secara langsung kepada informan sehingga diperoleh informasi dan data-data yang akurat dan terkini terkait dengan objek penelitian. Wawancara adalah proses pertukaran informasi dan ide antara dua orang melalui tanya jawab kemudian dilakukan konstruksi terhadap makna dari aktivitas tersebut.⁴⁴ Beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak berstruktur.⁴⁵
- 1) Wawancara terstruktur digunakan jika peneliti memahami secara jelas tentang informasi apa yang akan didapatkan. Oleh sebab itu, peneliti harus menyiapkan instrumen pertanyaan dan juga alternatif jawaban yang diharapkan.
 - 2) Wawancara semiterstruktur termasuk ke dalam kategori *in-depth interview* dengan tujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang lebih mendalam. Pada teknik ini, informan diberi keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat dan idenya.
 - 3) Wawancara tak berstruktur memberikan kebebasan terhadap peneliti untuk menanyakan pertanyaan tanpa menggunakan pedoman. Wawancara ini sebagian besar digunakan untuk penelitian pendahuluan atau pendalaman dalam sebuah kasus.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur karena dianggap tepat dengan kebutuhan peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan

⁴⁴ Kristin G. Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*. (New York: Mc. Graw Hill, 2002)

⁴⁵ *Ibid*

penuntun untuk dijadikan panduan utama ketika melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada *stakeholder* yang berhubungan secara langsung terkait kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan program. Penggunaan *in-depth interview* sangat signifikan dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing individu terhadap fenomena yang sedang diteliti.

- a. Studi literatur yaitu teknik yang dilakukan dengan mencari sumber melalui literatur dengan berbagai wujud, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen formal, undangan, hasil-hasil keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah. Pada penelitian ini, studi literatur akan dilakukan pada dokumen penunjang yang terdapat pada *stakeholder* yang menjadi subjek penelitian.
- b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akurat. Dokumentasi merupakan pelengkap dari tahapan observasi dan wawancara.⁴⁶ Pada penelitian ini, objek dokumentasi yang akan dijadikan sumber data adalah peraturan, kebijakan, serta dokumen pendukung lainnya yang mendukung kebutuhan data penelitian. Pemeriksaan Keabsahan Data

3.4 Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Gibbs dalam Cresswell, untuk melakukan Validitas kualitatif adalah upaya maupun tindakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap akurasi hasil penelitian dengan cara menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sedangkan reliabilitas kualitatif adalah suatu tanda yang menunjukkan indikasi bahwa segala pendekatan yang dipakai oleh peneliti harus konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain, begitu pula pada proyek yang berbeda.⁴⁷

Peneliti dalam melakukan pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan triangulasi data. Triangulasi data

⁴⁶ Sugiyono, *op. cit*

⁴⁷ Cresswell, J.. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

merupakan suatu tehnik dalam mengambil berbagai sumber data yang berbeda beda dan tentu saja juga dengan cara yang berbeda yang bertujuan agar peneliti memperoleh kejelasan mengenai hal yang diteliti.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian ini merupakan penelitian ilmiah sekaligus mengetahui kebenaran data yang telah diperoleh. Tujuan akhir dari pemeriksaan keabsahan data adalah agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemeriksaan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Dalam penelitian kualitatif, valid tidaknya sebuah data dapat dilihat dari perbedaan dan persamaan data yang diperoleh oleh peneliti dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Jika ternyata perbedaan dan persamaannya ternyata tepat maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif analitik dengan model evaluasi mempergunakan model *Context, Input, Process, Product (CIPP)*. Sugiyono menjelaskan mengenai studi deskriptif analisis adalah metode kualitatif untuk memperoleh data yang dalam, sehingga data tersebut akan mengandung makna serta pemahaman yang secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Dengan kata lain, pengertiannya adalah metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian. Berdasarkan karakteristik di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini peneliti langsung berlaku sebagai alat peneliti utama (key instrument) yang mana melakukan proses penelitian secara langsung dan aktif melalui wawancara, melakukan observasi, dan mengumpulkan berbagai materi yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono.. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta,2012

Peneliti mempergunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan pengumpulan data bersamaan dengan penulisan temuan yang diperoleh peneliti. Pada saat pengumpulan data berlangsung, peneliti menuliskan dan mencatat berbagai temuan dan juga tentang analisis yang diperoleh pada saat wawancara dengan subjek penelitian. Temuan tersebut akan ditulis secara sistematis pada laporan akhir. Menurut Creswell, tidak harus seluruh data yang diperoleh dituangkan dalam laporan, apalagi data data yang berupa teks dan gambar yang begitu banyak dan rumit.⁴⁹

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul di lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam pengumpulan data model ini, peneliti selalu.

Membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya data yang didapat di lapangan kemudian disusun (reduksi data) dari peristiwa atau kejadian di lapangan dengan penyusunan yang sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada saat peneliti mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data terakhir peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan dengan menarik verifikasi berdasarkan reduksi dan sajian data. Jika permasalahan yang diteliti belum terjawab atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.⁵⁰

⁴⁹ Creswell, J. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar

⁵⁰ Utami Leilita Putri Nuning, “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara Untuk Meningkatkan Nasionalisme Bangsa Indonesia (Studi Di Universitas Pertahanan), *Tesis Magister*, (Bogor: Program Magister Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, 2017), hlm 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan temuan data dan hasil penelitian yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian di kantor Sekretariat DPN PERADI untuk mendapatkan data primer. Data yang dipaparkan merupakan data yang berdasarkan pada pertanyaan saat peneliti melakukan komunikasi secara personal dengan narasumber terkait.

Penelitian ini merupakan sebuah upaya mengevaluasi kurikulum pendidikan advokat guna menumbuhkan sikap bela negara dalam mendukung pertahanan negara di lingkungan DPN Peradi. DPN PERADI (Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan salah satu organisasi profesi yang menaungi advokat Indonesia.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki banyak jenis hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar menjadi lebih teratur, adil dan harmonis. Sebagai penegak hukum terdapat lembaga yudikatif yang salah satunya yaitu lembaga kehakiman. Advokat merupakan bagian dari lembaga kehakiman yang memberikan jasa penasihat hukum.

Secara etimologis, kata advokat berasal dari bahasa latin yaitu "*advocare*" yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*.

⁵¹Hal ini menunjukkan bahwa peran dari seorang advokat yaitu memberikan bantuan hukum. Peran dari profesi advokat ini juga diatur oleh Undang-Undang. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat berarti:

⁵¹ Maya Cahya Dewi, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, *The Implementation of Advocate's Immunity Right in Defending Clients*. (URECOL: 2017) hal 367

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”⁵²

Advokat diberikan kewenangan untuk memberikan jasa dalam bidang hukum perdata dan pidana. Bantuan jasa ini dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan dilaksanakan dengan aktif dalam penyelesaian masalah hukum, ketika berada di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan cara mewakili, mendampingi bahkan membela. Sedangkan tidak langsung dilakukan dengan memberikan saran, nasehat dan jasa konsultasi kepada masyarakat, maupun aparat penegak hukum lainnya.

Sedangkan jasa hukum yang diberikan oleh advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yaitu:

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”⁵³

Undang-Undang bahkan mengatur pemberian jasa bantuan hukum oleh advokat kepada masyarakat yang menggunakan prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 9 UU Advokat, yaitu:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”⁵⁴

Hal ini menunjukkan bahwa dalam tatanan kinerja profesi advokat mengatur bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal bantuan hukum.

a. Prosedur dan Syarat Menjadi Advokat

Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Advokat bahwa advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum. Namun, untuk

⁵² Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Loc.,Cit

⁵³ ibid

⁵⁴ ibid

menjadi seorang advokat, seseorang harus melewati proses pendidikan dengan persyaratan yang cukup ketat. Syarat secara administrasi untuk menjadi advokat antara lain:

- a. Berstatus warga Negara Indonesia
- b. Berdomisili di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
- e. Berijazah sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum
- f. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat
- g. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- h. Memiliki pengalaman magang di kantor advokat minimal dua tahun
- i. Tidak pernah dipidanan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- j. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas tinggi.⁵⁵

Setelah persyaratan administrasi terpenuhi, seorang calon advokat harus mengikuti prosedur-prosedur berikutnya untuk mendapatkan izin advokat, yaitu antara lain:

1. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Pelaksanaan PKPA hanya boleh dilakukan oleh Organisasi Advokat.

Seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat 11 UU Advokat syarat seseorang dapat mengikuti PKPA yaitu telah memperoleh gelar sarjana dari jurusan:

- Fakultas Syariah
- Fakultas Hukum
- Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer
- Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

⁵⁵ Hukum Corner, "Bagaimana Prosedur dan Syarat Cara Mendapatkan Izin Advokat" (<http://www.hukumcorner.com/bagaimana-prosedur-syarat-dan-cara-mendapatkan-izin-advokat/>) (diakses pada 25 Januari 2019)

2. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Ujian Profesi Advokat (UPA) dilaksanakan setelah seseorang melengkapinya masa pendidikan PKPA. UPA dilaksanakan oleh Organisasi Advokat dengan ketentuan yang telah diatur oleh Organisasi tersebut. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon advokat dalam mengikuti UPA antara lain:

1. Berstatus sebagai warga Negara Indonesia
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan:
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi bukti setor bank biaya ujian advokat
 - Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 4 lembar
 - Fotokopi Ijasah (S1) berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkannya.
 - Fotokopi sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
3. Mengikuti magang di kantor advokat minimal 2 tahun di kantor advokat
4. mengikuti pengangkatan dan sumpah advokat.

b. Profil Sejarah PERADI

DPN PERADI (Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia) merupakan salah satu organisasi profesi advokat Indonesia. Organisasi profesi advokat didirikan berdasarkan UU Advokat yaitu Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat⁵⁶ dengan tujuan untuk menaungi profesi advokat untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.


Organisasi Advokat berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan khusus profesi advokat serta penyelenggara ujian advokat yang sah dan selanjutnya mengangkat advokat yang telah lulus ujian untuk menjadi advokat profesional. Guna menjaga profesionalitas advokat Indonesia, organisasi ini juga menyusun Kode Etik Advokat, sehingga dapat

⁵⁶ UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Loc.,cit

dilaksanakan pengawasan terhadap advokat-advokat profesional. Organisasi Advokat juga melaksanakan pemeriksaan dan pengadilan bagi advokat yang melanggar kode etik profesi dan pidana. Dengan begitu selanjutnya dapat dijatuhkan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat. Berdasarkan ketentuan UU Advokat maka selanjutnya Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) membentuk PERADI.

Pada tahun 2003 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tentang advokat menyatakan bahwa Organisasi Advokat harus terbentuk paling lambat dua tahun sejak UU Advokat dikeluarkan. Kemudian dalam waktu 20 bulan sejak UU Advokat dikeluarkan maka pada 21 Desember 2004 advokat Indonesia membentuk PERADI. PERADI kemudian diperkenalkan secara luas pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta dan dihadiri oleh 600 advokat seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PERADI setelah proses kesepakatan yang panjang. Sebelum PERADI dibentuk terdapat 8 Organisasi Advokat yang menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokasi sesuai aturan pasal 32 ayat 3 UU advokat. Organisasi tersebut antara lain yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Guna menjalankan tugas bersama, kedelapan Organisasi ini kemudian sepakat untuk menggunakan nama Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai wadah untuk menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat sesuai undang-undang.



Gambar 4.1 Proses Pembentukan DPN PERADI

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2019

PERADI dibentuk melalui proses panjang yang dilaksanakan oleh KKAI. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan pengecekan dan verifikasi nama-mana advokat yang masih aktif di Indonesia. Pada tahun 2004 tercatat 15.489 advokat aktif dengan 16.257 pemohon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 UU Advokat. Para advokat yang telah terverifikasi tersebut kemudian dinyatakan sebagai anggota PERADI dengan syarat telah menjadi anggota dari salah satu delapan organisasi profesional KKAI. Proses verifikasi meliputi pendataan advokat yang menjadi anggota aktif melalui penomoran anggota yang dikenal dengan Nomor Registrasi Advokat. Nomor registrasi ini disertai dengan Kartu identitas yaitu Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). KTPA diluncurkan pada 30 Maret 2004 di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung. Langkah kedua yaitu persiapan konsep Organisasi yang diawali dengan pembentukan Komisi Organisasi. Pembentukan dan

komposisi Organisasi Advokat dilaksanakan berdasarkan kertas kerja komisi organisasi. Hal ini bertujuan agar struktur dan komposisi organisasi dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait. Langkah selanjutnya yaitu membentuk Komisi Sertifikasi yang bertugas mempersiapkan pengangkatan advokat baru. UU Advokat mengatur setiap calon advokat tidak hanya lulusan dari Fakultas Hukum, namun juga wajib mengikuti pendidikan khusus, magang selama dua tahun di kantor advokat dan lulus ujian advokasi.

Setelah dibentuk, keputusan pertama yang diterapkan oleh PERADI yaitu merumuskan prosedur bagi advokat asing untuk bekerja di Indonesia. Keputusan kedua yaitu membentuk Dewan Kehormatan Sementara di Jakarta dan dilanjutkan dengan membentuk Dewan Kehormatan Tetap yang berpusat di Jakarta. Keputusan ketiga yaitu membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokasi Indonesia (KP2AI). Komisi ini dibentuk untuk mengurus pendidikan khusus calon advokat serta pendidikan hukum tingkat lanjut advokat. Dalam rangka untuk meningkatkan manajemen advokat secara berkesinambungan, KKAJ dan PERADI terus bersinergi dalam menyiapkan bahan dasar dan evaluasi kinerja.

c. Nama dan Jabatan Narasumber

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data primer dari wawancara dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya. Narasumber terdiri dari:

Tabel 4.1 Daftar Narasumber dan Jabatan

No	Nama Narasumber	Jabatan
1	DR. Nizamuddin, SH., MH	Wakil Ketua Bidang PKPA dan Sertifikasi Anggota DPN PERADI
5	Jamaslin James Purba, SH	Wakil Ketua Umum DPN PERADI
2	DR. Ahmadi Mulyadi, SH.,MH	Dewan Kehormatan/Hakim Sidang Kode Etik DPN PERADI

3	Alex Wangge, SH	Dewan Kehormatan DPN PERADI
4	Hasrul Benny Harahap, SH.,M.Hum	Pengurus DPN PERADI/Sekretaris Umum DPC PERADI MEDAN
6	Akhmad Johari Damanik,S.H.,M.H	Advokat DPN PERADI
7	Rifai, SH	Advokat DPN PERADI

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2019

4.1.1 Evaluasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di lingkungan DPN PERADI

4.1.1.1 Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pendidikan Profesi Profesi Advokat

Kurikulum PKPA memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seorang Advokat. Kurikulum harus dirumuskan secara detail untuk dapat menyiapkan advokat profesional. Sebuah kurikulum sebelum diterapkan secara nasional diperlukan pengembangan dan analisa yang cermat dan telah diujicoba dalam lingkungan yang lebih kecil untuk mengetahui hasil yang diperoleh.

1) Pedoman Pembentukan Pendidikan Profesi Khusus Advokat

Pendidikan Profesi Khusus Advokat tercantum di dalam pasal 2 ayat 1 UU No.18 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seseorang dapat diangkat menjadi advokat wajib mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Oleh sebab itu selanjutnya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan PKPA. Pelaksanaan PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dilaksanakan berdasarkan peraturan PERADI nomor 3 tahun

2006 tentang PKPA. Berdasarkan peraturan tersebut diputuskan bahwa PKPA menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon advokat untuk menjadi advokat profesional. Tujuan dari dilaksanakannya PKPA yaitu untuk membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan oleh calon advokat dalam melaksanakan praktik advkat secara profesional.

2) Visi dan Misi Pendidikan Profesi Khusus Advokat

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan menganalisa keseluruhan kurikulum atau hanya beberapa komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran dalam kurikulum tersebut. Oleh sebab itu Misi dari pelaksanaan PKPA antara lain:

1. Menjadi wadah peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang hukum sebagai profesi advokat.
2. Menghasilkan *Advocate Scientific Occupation* yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar di bidang hukum dan multidisiplin yang berguna untuk menjalankan profesi advokat
3. Menghasilkan advokat yang memiliki kualitas kepribadian dan ketaatan pada kode etik yang berorientasi pada moral/mental, intelektual dan semangat kulturalistik yang memadai
4. Menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dalam pembuatan kontrak, negosiasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.⁵⁷

Berdasarkan misi pelaksanaan PKPA tersebut dapat disimpulkan bahwa perumusan dari kurikulum PKPA mengarah kepada pembentukan advokat intelektual yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum serta taat kepada kode etik Advokat.

⁵⁷ Pendidikan Khusus Profesi Advokat, UBAYA, 2013
(http://www.ubaya.ac.id/2013/content/agenda_detail/33/Pendidikan-Khusus-Profesi-Advokat--PKPA-.html)

2) Tujuan dan Sasaran Pembentukan Pendidikan Profesi Khusus Advokat

Pelaksanaan PKPA sebagai syarat wajib seorang calon advokat untuk menjadi advokat yang profesional dilaksanakan berdasarkan UU no. 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 2 ayat 1. Menurut DR. Nizamuddin, S.H.,M.H sebagai Wakil ketua PKPA dan sertifikasi Anggota DPN PERADI tujuan dan sasaran pembentukan PKPA yaitu antara lain:

- a. Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami dan menguasai materi-materi ajar, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan praktek profesi advokat khususnya etika profesi, dan hal-hal lain yang diperlukan dan penting bagi profesi advokat;
- b. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti ujian profesi Advokat yang akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, atau pihak lain yang disetujui oleh, atau atas dasar kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia;
- c. Memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UU No. 18 Tahun 2003, untuk dapatnya seseorang menjalankan profesi Advokat.

Secara umum tujuan dan sasaran pelaksanaan PKPA tersebut yaitu untuk memberikan bekal materi dan etika profesi bagi calon advokat sebelum menjadi advokat profesional.

4.1.1.2 Evaluasi Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

1) Pedoman Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

Perumusan pembentukan kurikulum menggunakan dua pedoman yaitu UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan perhimpunan Advokat Indonesia nomor 3 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Khusus Advokat. Proses perumusan kurikulum

dilakukan oleh bidang PKPA di DPN PERADI setelah PERADI dibentuk. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan praktis calon-calon advokat pada saat memasuki dunia praktek.

Setelah kurikulum pendidikan PKPA dirumuskan oleh PERADI selanjutnya manajemen kurikulum dilaksanakan dengan mensosialisasikan dan menyebarkan kurikulum yang sudah disahkan kepada setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI menjadi standar baku dan pedoman bagi setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia.

Selanjutnya isi dari kurikulum PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Materi Ajar	Sesi	Pokok Pembahasan
I. Materi Dasar 1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	1 (90 - 120 menit)	1. Sejarah dan bentuk bentuk organisasi advokat di Indonesia. 2. Fungsi advokat dalam bantuan hukum: Pelaksana hak konstitusional Sebagai jembatan Standarisasi fungsi dan peran penegakan hukum yang dijalankan advokat.
2. Sistem Peradilan Indonesia	1	1. Lingkup Peradilan di Indonesia: l. Peradilan Umum m. Peradilan Agama n. Peradilan Tata Usaha Negara o. Peradilan Militer p. Peradilan Khusus q. Peradilan Niaga r. Peradilan Anak s. Peradilan Hak Asasi Manusia t. Peradilan Pajak u. Peradilan Perikanan v. Peradilan Tipikor 2. Asas asas dan kaidah kaidah hukum 3. Metode penemuan hukum
3. Kode etik Profesi Advokat	3	1. Substansi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

		<p>2.Kode Etik Advokat Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Kepribadian advokat g. Hubungan advokat dengan klien h. Hubungan advokat dengan teman sejawat i. Cara bertindak menangani perkara j. Ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. <p>3.Dewan Kehormatan Advokat :</p> <ul style="list-style-type: none"> h. Ketentuan umum i. Pengaduan dan tata cara pengaduan j. Prosedur pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah k. Prosedur pemeriksaan tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Pusat l. Cara pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang /Daerah dan Dewan Kehormatan Pusat. m. Sanksi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia oleh advokat . n. Cara penyampaian salinan putusan. <p>Contoh contoh kasus.</p>
<p>II. Materi Hukum Acara (Litigasi)</p> <p>1. Hukum Acara Pidana</p>	3	<p>1. Surat panggilan</p> <p>2.Surat kuasa penyidikan</p> <p>3.Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersangka</p> <p>4.Surat penangguhan penahanan.</p> <p>5.Acara persidangan di pengadilan negeri :</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Surat kuasa g. Panggilan sidang h. Pembacaan dakwaan i. Eksepsi j. Acara pemeriksaan: <ul style="list-style-type: none"> 5) Formalitas persidangan 6) Tahapan acara pemeriksaan di pengadilan 7) Cara mengajukan keberatan 8) Mancatat pemeriksaan saksi dan saksi ahli <p>f. Pembacaan tuntutan</p> <p>g. Pledoi</p> <p>h.replik</p>

		<ul style="list-style-type: none"> i. Duplik j. Acara pembacaan putusan k. Pengambilan putusan l. Menyatakan banding <p>6. Tingkat Banding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memori banding • Kontra memori banding <p>7. Tingkat Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memori kasasi • Kontra Memori kasasi <p>8. Peninjauan kembali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta peninjauan kembali <p>9. Contoh contoh kasus.</p>
2. Hukum Acara Perdata	3	<p>1. Surat Kuasa</p> <p>2. Macam macam gugatan : gugatan perdata biasa, gugatan <i>class action</i>/ perwakilan, gugatan <i>legal standing</i>, gugatan <i>citizen law suit</i>.</p> <p>3. Mediasi</p> <p>4. Persidangan dengan kemungkinan tergugat tidak hadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Sidang tanpa kehadiran tergugat f. Pembuatan akta bukti dan acara pembuktian g. Putusan Verstek h. Upaya verzet <p>5. Persidangan dengan dihadiri para pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jawaban tergugat (termasuk kemungkinan eksepsi) j. Replik k. Duplik l. Pembuktian, termasuk pembuatan akta bukti, cara mencatat keterangan saksi m. Kesimpulan n. Pembacaan putusan o. Pengambilan putusan p. Menyatakan banding <p>6. Tingkat banding :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memori banding • Kontra memori banding <p>7. Tingkat Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memori kasasi • Kontra memori kasasi <p>8. Peninjauan kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta peninjauan kembali <p>9. Contoh contoh kasus</p>

3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	1	<ol style="list-style-type: none"> 1.Surat Kuasa 2.Gugatan 3.Pemeriksaan persiapan dan perbaikan gugatan 4.Panggilan sidang 5.Acara sidang (tingkat pertama) <ol style="list-style-type: none"> g. Jawaban h. Replik i. Duplik j. Acara pembuktian k. Kesimpulan l. Pembacaan putusan 6. Tingkat banding <ol style="list-style-type: none"> c. Memori banding d. Kontra memori banding 7. Tingkat kasasi <ol style="list-style-type: none"> c. Memori kasasi d. Kontra memori kasasi 8.Contoh contoh kasus.
4. Hukum Acara Peradilan Agama	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pengadilan agama 2. Dasar hukum 3.Kompetensi pengadilan agama 4.Prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. 5. Produk produk pengadilan agama, putusan , penetapan. 6. Contoh contoh kasus
5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang llingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi 2. Pengertian hak uji materiil dan formil 3.Perbedaan pengujian yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung 4.Para pihak dan objek sengketa di Mahkamah Konstitusi 5. Prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi 6. Format permohonan. 7. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi 8. Contoh contoh kasus.
6. Hukum Acara peradilan Hubungan Industrial.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan jenis jenis perselisihan hubungan industrial. 2. Hak hak normatif pekerja: <ol style="list-style-type: none"> e. Hak bersifat ekonomis f. Hak bersifat politik g. Hak bersifat medis h. Hak bersifat sosial 3.Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial

		<p>4. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.</p> <p>5. Serikat Pekerja</p> <p>6. Cara penyusunan kesepakatan kerja bersama</p> <p>7. Contoh contoh kasus.</p>
7. Hukum Acara Persaingan Usaha	1	<p>1. Pemahaman terhadap Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat</p> <p>2. Dunia usaha dan Persaingan Tidak Sehat</p> <p>3. Penentuan dan bentuk larangan</p> <p>4. Prinsip dan substansi larangan persaingan tidak sehat menurut UU Nomor 5 Tahun 1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Perjanjian yang dilarang e. Kegiatan yang dilarang f. Penyalahgunaan posisi dominan <p>5. Penggabungan, konsolidasi, dan pengambilalihan</p> <p>6. Tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</p> <p>7. Prosedur penanganan laporan di KPPU</p> <p>8. Mekanisme penyelesaian persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU.</p> <p>9. Sifat putusan KPPU dan upaya hukumnya</p> <p>10. Contoh kasus</p>
8. Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)	1	<p>1. Surat Kuasa</p> <p>2. Pendaftaran gugatan</p> <p>3. Penunjukan pencalonan arbiter</p> <p>4. Pemberitahuan kepada pihak lawan oleh sekretariat Badan Arbitrase Nasional Indonesia Badan arbitrase <i>ad hoc</i></p> <p>5. Jawaban lawan dan penunjukan arbiter</p> <p>6. Penunjukan arbiter ketua oleh para arbiter melalui BANI, sekaligus pemberitahuan biaya arbiter kepada para pihak.</p> <p>7. Acara mediasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika tercapai perdamaian, dibuat akta perdamaian • Jika perdamaian tidak tercapai dilanjutkan acara arbitrase <p>8. Replik</p> <p>9. Duplik</p> <p>10. Pembuktian</p> <p>11. Kesimpulan</p> <p>12. Putusan</p>

		13. Pendaftaran putusan di pengadilan negeri 14. Eksekusi
9. Hukum Acara Pengadilan HAM	1	1. Tugas dan wewenang pengadilan Hak asasi Manusia. 2. Dasar hukum pengadilan HAM 3. Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat: c. Tetap permanen d. <i>Ad hoc</i> 4. Protes beracara pada Pengadilan HAM. 5. Perlindungan korban 6. Tatacara pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran yang berat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002. 7. Aspek aspek pemulihan efektif bagi para korban 8. Hak hak korban 9. Contoh contoh kasus
10. Hukum Acara Pengadilan Niaga	1	1. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga 2. Dasar Hukum Pengadilan Niaga 3. Mekanisme beracara di Pengadilan Niaga c. Perkara Kepailitan d. Perkara Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) 4. Hal hal khusus yang harus diperhatikan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 5. Contoh contoh kasus.
III. Materi Non Litigasi		
1. Perancangan dan analisa Kontrak	2	1. Pengertian, syarat dan asas asas kontrak bisnis. 2. Bentuk bentuk kontrak bisnis. 3. Tahapan pembuatan kontrak 4. Anatomi Kontrak 5. Klausula kontrak yang spesifik. 6. Penyelesaian permasalahan dalam kontrak. 7. Contoh contoh dalam kontrak
2. Pendapat hukum (<i>Legal opinion</i>) dan Uji kepatutan dari segi hukum (<i>legal due diligence</i>)	2	1. Pengertian pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum. 2. Ruang lingkup pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum . 3. Prosedur dan mekanisme pembuatan pendapat hukum. 4. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan uji

		<p>kepatutan dari segi hukum (termasuk objek yang diperiksa)</p> <p>5. Hal hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan pendapat hukum dan pelaksanaan uji kepatutan dari segi hukum.</p> <p>6. Format dan contoh dari dokumen pendapat hukum dan uji kepatutan dari segi hukum.</p>
3. Organisasi Perusahaan termasuk penggabungan dan pengambil alihan	2	<p>1. Ruang lingkup aspek hukum korporasi</p> <p>2. Prosedur pendirian Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Firma, Persekutuan Comanditer, Perusahaan Dagang, Koperasi, Yayasan, dan perkumpulan.</p> <p>3. Dokumen dokumen dasar Koperasi</p> <p>c. Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian • Surat Keterangan domisili hukum • Surat pendaftaran pajak • Surat keterangan telah berbadan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. • Surat Izin usaha • Tanda daftar perusahaan <p>d. Perusahaan Penanaman Modal Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Letter of commitments</i> • Memo Kesepakatan (MOU) • <i>Joint venture agreement</i> • Akta pendirian • <i>Letter of approval of location of land</i> • <i>Letter of approval for invesment</i> • <i>Letter of ratificatio</i> • Surat keterangan domisili hukum • Surat pendaftaran pajak • Surat izin usaha • Tanda daftar perusahaan <p>4. Prosedur penunjukan pejabat korporasi dan tugas tugas dan pertanggungjawabannya.</p> <p>5. Pengertian penggabungan dan pengambilalihan</p> <p>6. Prosedur dan permasalahan dalam penggabungan dan pengambil alihan.</p> <p>7. Contoh kasus</p>
IV. Materi pendukung		

(Keterampilan Hukum)		
1. Teknik wawancara dengan klien	1	Pengertian wawancara 1. Tujuan wawancara 2. Tempat wawancara 3. hal hal yang harus dipersiapkan untuk wawancara 4. Struktur wawancara <ul style="list-style-type: none"> a. Pembukaan menanyakan identitas klien b. Materi utama wawancara (pokok) 5. Tehnik bertanya 6. Tehnik mendengar 7. Menanggapi pertanyaan klien
2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum	1	1. Hierarki perundang undangan di Indonesia. 2. Tehnik dan metode penelusuran dokumen hukum <ul style="list-style-type: none"> • Secara manual • Melalui internet 3. Tujuan penelusuran dokumen hukum 4. Sumber sumber hukum 5. Rancangan dokumen hukum dalam rangka litigasi 6. Contoh contoh kasus
3. Argumentasi Hukum (<i>Legal Reaseoning</i>)	2	1. Pengertian dan hakikat argumentasi hukum 2. Logika dan argumentasi hukum <ul style="list-style-type: none"> • Kesalahpahaman terhadap peran logika • Kesesatan • Kekhususan logika hukum 3. Langkah langkah masalah hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Struktur argumentasi hukum, logika, dialektika, prosedur atau hukum acara • Langkah langkah analisa hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data 2. klasifikasi dan identifikasi permasalahan 3. penemuan hukum 4. penerapan hukum 4. Contoh contoh kasus.

Sumber : PERADI, 2019 (Data diolah oleh penulis)

Secara garis besar materi yang terdapat di dalam kurikulum PKPA meliputi pengetahuan dasar hukum dan advokat di Indonesia, meskipun telah peserta pendidikan telah memperoleh pengetahuan tersebut ketika

berada di jenjang S1. Hal ini bertujuan sebagai pengantar sebelum memasuki materi khusus seperti litigasi dan non-litigasi untuk memperkuat pemahaman akan hukum di Indonesia. Perumusan kurikulum disesuaikan dengan aturan dan persetujuan dari PERADI sebagai pelaksana pendidikan.

Meskipun kurikulum PKPA yang digunakan oleh PERADI berpedoman kepada Undang-Undang Advokat, namun seharusnya ada pengembangan kurikulum secara berkala, seperti yang disampaikan oleh DR. Nizamuddin, S.H.,M.H;

“Hendaknya perumusan kurikulum PKPA disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Misalnya sekarang sudah ada Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Niaga, akan tetapi materi PKPA belum memasukkan materi tersebut dalam PKPA. Pedoman perumusan PKPA yang digunakan saat ini masih dilakukan dengan menitikberatkan pada keterampilan praktisi litigasi”

Selanjutnya yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran yang dilaksanakan dengan sistem kuliah. Pemateri atau pengajar akan memberikan dan menjelaskan materi sesuai dengan kurikulum terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pengajar berasal dari para advokat berpengalaman dan akademisi ilmu hukum. Materi yang diajarkan juga diikuti dengan contoh kasus untuk memberikan gambaran bagi calon advokat mengenai kondisi di lapangan.

2) Proses Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI menggunakan kurikulum yang dirumuskan sesuai dengan aturan dan arahan PERADI sebagai organisasi Advokat yang menaungi delapan organisasi advokat lainnya. Oleh sebab itu sangat penting untuk menetapkan kurikulum yang sejalan dengan tujuan dari PERADI. Seperti yang disampaikan oleh DR.Nizamuddin, S.H.,M.H bahwa tujuan dari PERADI yaitu untuk “meningkatkan kualitas dari profesi Advokat”.

Materi yang terdapat di dalam kurikulum PKPA menurut DR. Nizamuddin telah dirumuskan sesuai dengan tujuan dari Organisasi PERADI. Hal ini terlihat dari materi-materi yang terdapat di dalam kurikulum PKPA. Pada awal pendidikan para peserta diberikan materi dasar mengenai sejarah hukum dan advokat Indonesia, hingga kemudian diberikan pelatihan keahlian sebagai materi pendukung. Materi keahlian ini disebut dengan keterampilan hukum. Keterampilan hukum meliputi:

1. Teknik wawancara dengan klien

Teknik wawancara dengan klien meliputi tujuan dari wawancara dengan klien, tempat wawancara, teknik bertanya dan mendengar, hingga teknik menanggapi pertanyaan klien. Hal ini diperlukan agar klien dapat menyampaikan informasi secara jujur terlebih dahulu kepada pengacaranya sebelum kasus dilanjutkan agar pengacara selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambilnya.

2. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum

Pada materi keahlian ini diajarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia serta teknik dan metode penelusuran dokumen hukum yang selanjutnya dipraktekkan dengan contoh-contoh kasus.

3. Argumentasi Hukum (*Legal Reasoning*)

Argumentasi hukum merupakan keahlian yang sangat diperlukan oleh seorang advokat. Pengajaran dimulai dari pemahaman terhadap logika dan argumentasi hukum untuk menghindari kesalahpahaman terhadap peran logika dan kesesatan. Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah analisa hukum dan contoh-contoh kasus.

Pemahaman materi dasar, materi hukum (litigasi) dan non litigasi menjadi modal dasar seorang advokat untuk dapat menjadi seorang penegak hukum yang kompeten. Namun materi keahlian menjadikan profesi advokat semakin berkualitas dan lebih profesional, sesuai dengan tujuan dari DPN PERADI.

3) Keterlibatan Instansi Lain dalam Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

Pada pelaksanaannya PKPA dapat berkerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan akreditasi minimal B. Namun, untuk perumusan program dan kurikulum pendidikan hanya dilakukan oleh internal PERADI. Meskipun begitu tidak PERADI tidak menutup kesempatan bagi Perguruan Tinggi untuk memberikan materi tambahan yang sesuai dengan aturan PERADI.

4.1.1.3 Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

1) Implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat dan Kode Etik Advokat

Sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*), advokat menjalankan profesinya dengan kebebasan yang berdasarkan kehormatan dan berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum, advokat dibatasi oleh Kode Etik Advokat. Kode Etik Advokat menjadi beban kewajiban sekaligus perlindungan hukum bagi setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Kode Etik Advokat diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang keberadaannya diakui oleh setiap advokat. Hal ini ditunjukkan pada saat pengucapan Sumpah Profesi yang menyatakan pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik yang berlaku. Oleh sebab itu, kode etik menjadi sumber hukum tertinggi seorang advokat. Advokat dituntut untuk menjalankan kewajibannya dengan jujur dan bertanggungjawab kepada klien, pengadilan, negara dan masyarakat.

Kode etik advokat yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia dan disahkan pada 23 Mei 2002 berisi 12 bab dengan 24 pasal.

Kode Etik ini mengatur tentang:

Bab 1: Ketentuan Umum

Bab 2: Kepribadian Advokat

Bab 3: Hubungan dengan Klien

Bab 4: Hubungan dengan Teman Sejawat

Bab 5: Tentang Sejawat Asing

Bab 6: Cara Bertindak Menangani Perkara

Bab 7: Ketentuan-ketentuan Lain tentang Kode Etik

Bab 8: Pelaksanaan Kode Etik

Bab 9: Dewan Kehormatan

(Ketentuan Umum, Pengaduan, dan Tata cara Pengaduan, Pemeriksaan Tingkat Pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Sidang Dewan Kehormatan Cabang/Daerah, Cara Pengambilan Keputusan, Sanksi-sanksi, Penyampaian Salinan Keputusan, Pemeriksaan Tingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat, Keputusan Dewan Kehormatan, Ketentuan Lain tentang Dewan Kehormatan)

Bab 10: Kode Etik dan Dewan Kehormatan

Bab 11: Aturan Peralihan

Bab 12: Penutup

Pada pasal 5 ayat 1 UU Advokat menjelaskan mengenai status advokat sebagai penegak hukum yang setara dengan penegak hukum lainnya. Hal ini berarti profesi harus berada dibawah naungan organisasi yang bebas dan mandiri. Oleh sebab itu dalam makna luas PERADI merupakan alat negara yang bersifat mandiri dalam melaksanakan fungsi negara. Ketentuan ini menjadikan PERADI sebagai organisasi yang mengatur tentang kode etik advokat secara tegas.

PKPA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas advokat menjadi pondasi dasar bagi seorang advokat sebelum menjalankan tanggungjawabnya sebagai advokat yang harus mengikuti aturan dari

Kode Etik Advokat. Oleh sebab itu di dalam kurikulum PKPA dimasukkan Kode Etik Profesi Advokat sebagai salah satu materi dasar. Materi ini mengajarkan mengenai substansi dari Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat serta substansi setiap pasal dan bab dari kode etik tersebut.

Menurut Bapak Akhmad Johari Damanik, S.H.,M.H sebagai salah satu advokat PERADI menyatakan bahwa model kurikulum PKPA yang diterapkan saat ini seharusnya mampu meminimalisir penyimpangan perilaku advokat agar tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana.

“Model PKPA saya rasa sudah cukup mampu untuk mengontrol perilaku advokat untuk mematuhi kode etik, karena saat masih menjadi peserta didik PKPA, seorang calon advokat selalu diingatkan mengenai kode etik profesi dalam setiap materi. Hal ini diharapkan agar para calon advokat memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana”.

Hal ini berarti peran dari kurikulum PKPA tidak hanya mengenalkan kode etik advokat kepada calon advokat, tetapi juga menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam setiap penyampaian materi-materi kurikulum.

Meskipun begitu, kenyataannya masih ditemui oknum-oknum advokat yang terlibat dengan permasalahan terkait dengan pelanggaran kode etik. Sejak PERADI berdiri terdapat beberapa kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat, salah satunya kasus Joko Sriwidodo, pengacara tersangka kasus suap, yakni mantan hakim, Setyabudi Tedjocahyono. Joko Sriwidodo diberhentikan secara tetap dari profesi advokat. Joko Sriwidodo dinyatakan telah menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuatkan nota pembelaan (pledoi), tidak hadir saat Setyabudi diperiksa, jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi. Pada kasus ini Joko Sriwidodo dianggap telah melanggar kode etik advokat pasal 4 berkaitan dengan hubungan dengan klien.

Selain itu ditemukan juga kasus pelanggaran pidana yang dilakukan oleh advokat. Salah satunya tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK yang merupakan advokat senior di Indonesia. OCK dijatuhkan putusan pidana berdasarkan putusan 1319K/Pid.sus/2016. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, namun juga kode etik profesi. Sanksi yang diberikan terhadap kedua kasus tersebut berbeda sesuai dengan pertimbangan Dewan Kehormatan mengenai berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan.

2) Evaluasi Kurikulum tentang Topik Bela Negara

Bela negara sebagai salah satu program pemerintah untuk meningkatkan pertahanan negara yang mengusung sistem pertahanan semesta mengupayakan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya untuk membela negara. Kesadaran bela negara bukan sesuatu yang datang secara alami, namun dibutuhkan upaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa memiliki terhadap negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sangat penting memiliki aparat penegak hukum yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran bela negara.

Kurikulum PKPA yang disusun oleh PERADI fokus kepada ilmu yang dibutuhkan oleh calon advokat dalam melaksanakan profesinya. Kurikulum tersebut pada dasarnya dirumuskan berlandaskan Pancasila dengan mempelajari sistem peradilan Indonesia yang melingkupi berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti peradilan umum, agama, tata usaha negara, militer, niaga, anak, Hak Asasi Manusia, Pajak, Perikanan, dan Tipikor. Namun pemahaman dan kesadaran lulusan PKPA terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara masih belum mendalam. Meskipun sebagian besar telah mengetahui program bela negara dari pemerintah, namun karena pada masa pendidikan dasar para lulusan tidak diberikan materi tersebut maka bela negara hanya dianggap wacana pemerintah semata.

Program bela negara hingga saat ini belum menjadi salah satu materi dalam kurikulum PKPA. Pendidikan bela negara menurut Bapak Hasrul Benny Harahap, SH., M.Hum sebagai pengurus DPN PERADI sekaligus DPC PERADI MEDAN:

“Pendidikan Bela Negara merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta warga negara terhadap negara nya sendiri. Kecintaan tersebut didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai jaminan kelangsungan hidup berbangsa bernegara. Rasa cinta kepada negara ini bisa ditunjukkan dalam aspek penegakan hukum di Indonesia”

Diharapkan dengan adanya Pendidikan Profesi Khusus Advokat ini, bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang ahli dan terampil dalam penegakan hukum di Indonesia.

4.1.1.4 Evaluasi Pencapaian Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

1) Evaluasi Kurikulum yang Dilakukan oleh Internal Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Evaluasi kurikulum dilakukan oleh internal PKPA PERADI berdasarkan masukan-masukan dari pihak penyelenggara dan dari para pengajar. Secara umum hasil produk PKPA sangat membantu bagi calon-calon advokat untuk memasuki dunia kerja karena mereka tidak hanya dibekali keterampilan intelektualitas namun juga keterampilan teknis.

Evaluasi program PKPA hanya dilakukan pada saat rakernas saja, dan hanya dilaksanakan dengan meminta masukan dari cabang-cabang seluruh Indonesia. Padahal kenyataan di lapangan, mengenai evaluasi PKPA dan evaluasi rekrutmen tidak menjadi fokus perhatian peserta, karena mereka terfokus pada suksesi ketua umum. Oleh karena itu, bidang PKPA tidak terlalu banyak dan jarang melakukan evaluasi kurikulum. Evaluasi yang dilaksanakan hanya sebatas waktu dan materi pelajaran dengan pengajar yang akan mengisi materi saja.

2) Hasil Pembelajaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (dilihat dari hasil penilaian siswa)

Berdasarkan Undang-Undang Advokat, mengatur bahwa setelah seorang calon advokat menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan mendapatkan sertifikat, maka tahap selanjutnya yaitu mengikuti Ujian Profesi Advokat. Berdasarkan pasal 3 ayat 1F UU Advokat, Ujian Profesi merupakan syarat untuk diangkat sebagai advokat. Calon advokat wajib lulus ujian ini yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat dan melanjutkan dengan magang baru kemudian diangkat menjadi advokat oleh PERADI.

PERADI dikenal sebagai Organisasi profesi yang bersih dari tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Komitmen *zero KKN* yang diusung oleh PERADI menunjukkan betapa ketatnya pelaksanaan ujian profesi tersebut, sehingga lulusannya merupakan orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi yang tinggi.

Selain itu, PERADI juga menetapkan standar nilai yang tinggi yaitu dengan *passing grade* bernilai 70. Hal ini berarti hanya orang-orang yang memiliki nilai 70 dan lebih yang dapat lulus ujian. Pelaksanaan ujian dianggap sebagai suatu tahap yang vital bagi PERADI sehingga PERADI tidak segan memberikan sanksi yang tegas bagi peserta yang melanggar aturan ujian. Hal ini terbukti pada tahun 2018 terdapat 55 orang peserta yang terbukti melanggar peraturan, dan sebanyak 11 orang diantaranya didiskualifikasi karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Jika dilihat dari hasil ujian UPA, maka pada dua tahun terakhir jumlah lulusan sekitar 80% hingga 90%. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PERADI, Fauzie Yusuf, ujian gelombang pertama tahun 2018 terdapat 5297 peserta yang mengikuti ujian namun hanya 4861 orang yang dinyatakan lulus, dengan tingkat kelulusan 91,8%. Sedangkan

pada tahun 2017 terdapat 9718 orang peserta ujian dan hanya 8260 peserta yang dinyatakan lulus, dengan tingkat kelulusan 88,6%.⁵⁸

Berdasarkan data PERADI dari tahun 2006 hingga tahun 2013, persentasi kelulusan nasional Ujian Profesi Advokat, tahun 2009 memiliki lulusan dengan jumlah tertinggi yaitu dari 3.352 peserta ujian dan 1.915 yang lulus atau 57,1%. Jumlah ini diikuti tahun 2011 dengan jumlah peserta 2.552 dan jumlah lulusan 4.974 atau 51%. Sedangkan jumlah lulusan terendah terdapat pada tahun 2006 yaitu 593 peserta lulus dari 3.404 peserta ujian, atau 17,4%.

Tabel 4.2 Persentase Lulusan PKPA DPN PERADI

NO	TAHUN	JUMLAH PERSENTASE KELULUSAN
1	2006	17,4%
2	2007	30,3%
3	2008	36,1%
4	2009	57,1%
5	2010	25%
6	2011	51%
8	2013	32%
9	2014	32%
10	2015	57,16%
12	2017	88,9%
13	2018	91,8%

Sumber: Website Peradi, data diolah oleh Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil persentase lulusan Ujian Profesi Advokat yang dilaksanakan oleh PERADI menunjukkan bahwa jumlah peserta yang lolos cenderung meningkat. Meskipun terdapat beberapa data tahun

⁵⁸ Norman Edwin Elnizar, "Total Peserta Ujian Advokat PERADI tahun 2018 mencapai 11397 Orang", 17 Desember 2018 (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c171fe68c1fd/total-peserta-ujian-advokat-peradi-tahun-2018-capai-11397-orang>) (diakses pada 27 Januari 2018)

2012,2013 dan 2016 yang tidak tercantum. Jika dilihat dari hasil perolehan secara keseluruhan dari seluruh daerah di Indonesia, DKI Jakarta merupakan daerah dengan jumlah peserta dan lulusan tertinggi setiap tahunnya

Fluktuatifnya jumlah peserta yang lulus Ujian Profesi Advokat menurut Hermansyah, Panitia Pelaksana Ujian Profesi Advokat (PUPA) menunjukkan kurangnya penguasaan materi ujian oleh para peserta. Padahal materi ujian merupakan materi yang telah diajarkan pada saat Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Salah satu materi yang muncul dalam ujian tersebut yaitu mengenai peran, fungsi dan perkembangan organisasi advokat, hukum acara perdata, hukum acara perdata agama, hukum acara peradilan dan tata usaha negara dan hukum acara pidana. Materi-materi ini sesuai dengan materi yang diajarkan dalam pendidikan khusus profesi advokat. Materi ini diujikan pada sesi pilihan berganda, sedangkan materi ujian esai menuntut peserta ujian untuk membuat gugatan dan surat kuasa.

Meskipun PERADI setiap tahun selama beberapa tahun terakhir PERADI mengumumkan jumlah lulusan dari Ujian Profesinya, namun ditemukan beberapa masalah. Data akurat yang diperoleh terhadap jumlah lulusan Ujian Profesi belum meliputi seluruh calon advokat yang mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Hal ini disebabkan karena adanya perpecahan dalam organisasi PERADI, sehingga terdapat tiga kubu di dalam PERADI, yaitu DPN PERADI di bawah pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan, di bawah pimpinan Juniver Girsang, dan Luhut M. P Pangaribuan. DPN PERADI di bawah pimpinan Fauzie Hasibuan memiliki anggota sebanyak 45.000 orang, sedangkan pimpinan Juniver Girsang memiliki anggota 24.000 orang, dan pimpinan 5.000 orang. Hal ini mengindikasikan belum ada kesadaran bela negara.

Perpecahan yang terjadi di dalam PERADI ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dalam pemilihan pemimpin PERADI. Peristiwa ini terjadi pada saat diadakannya MUNAS II PERADI di Makassar pada 28-28 Maret

2015. Peserta rapat yang tidak terima dengan keputusan ketua PERADI pada saat itu, yaitu Otto Hasibuan, kemudian membentuk PERADI tandingan lainnya dengan ketua umum yang berbeda-beda. Kondisi ini kemudian berlanjut hingga saat ini. Perpecahan di dalam tubuh PERADI mempengaruhi aktivitas PERADI sebagai organisasi advokat yang melaksanakan tugasnya dalam pembentukan calon advokat baru. Hasilnya, dengan banyaknya organisasi-organisasi advokat lainnya menjadikan para peserta yang mengikuti PKPA tidak semuanya mengikuti Ujian Profesi Advokat dari PERADI. Hal ini disebabkan karena Organisasi Pecahan PERADI juga melaksanakan Ujian Profesi Advokat. Oleh karena itu menjadikan sulit untuk mendapatkan jumlah dari Advokat yang benar-benar lulus dari Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan menyambung ke Ujian Profesi Advokat PERADI.

3) Hasil Pembelajaran Materi Bela Negara

Meskipun tidak terdapat materi bela negara secara spesifik, namun pelaksanaan PKPA yang berpegang teguh kepada Kode Etik Profesi memberikan kepercayaan bagi kalangan di luar advokat. Salah satunya ditunjukkan pada pelaksanaan Ujian Profesi Advokat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 terdapat peserta dari kalangan militer dan pengadilan tinggi, yaitu Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Teuku Ilzanor dan Jenderal Marsma S. Damank. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap pelaksanaan ujian PERADI. Selain dari kalangan militer, kerjasama juga dilaksanakan dengan Mabes Polri. Mabes Polri mengutus 38 perwiranya untuk mengikuti ujian profesi tersebut.

Kepercayaan dari berbagai kalangan penegak hukum dan pertahanan menunjukkan bahwa Pendidikan yang diberikan dalam upaya mempersiapkan calon advokat telah sesuai dengan arahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4.1.2 Upaya DPN PERADI Dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Melalui Kurikulum PKPA

Keberadaan profesi advokat muncul dari adanya kebutuhan sebagai penyeimbang dan perlindungan masyarakat dari penguasa politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini terlihat dari adanya UU Advokat yang mengatur keberhasilan seorang advokat bukan dari honorarium yang diterima, namun dari pertolongan terhadap para pencari keadilan. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat diharapkan dapat menjadi pencegah ketidakadilan dan tidak manusiawi terhadap tersangka (*due process of law*). Namun, kondisi di lapangan tidak selalu sejalan dengan yang diharapkan. Persepsi positif advokat sebagai penegak hukum yang berjasa kini menjadi tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya perilaku negatif dari oknum-oknum advokat itu sendiri.

Menurut Raharjo & Sunarno, tindakan negatif yang dilakukan oleh advokat tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari belum maksimalnya implementasi kode etik advokat yang seharusnya telah menjadi landasan bertindak setiap advokat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari tuntutan untuk memenangkan perkara yang ditangani.

Hal ini disadari oleh pengurus PERADI, bahwa dibutuhkannya pembenahan kelembagaan profesi, terutama setelah adanya undang-undang yang mengatur secara khusus. PERADI menjadikan indikasi-indikasi negatif tersebut sebagai cerminan bagi organisasi advokat dan advokat di dalamnya, meskipun tindakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa oknum. Secara pengelolaan, PERADI melaksanakan tahap pengawasan dengan sangat serius. Hal ini disebabkan karena pengawasan menjadi faktor penting keberhasilan dan keberlangsungan organisasi dalam mencapai tujuan. Pengontrolan dilaksanakan dengan kode etik sebagai acuan.

Selain pengontrolan dan penegakan kode etik dengan serius, PKPA sebagai dasar dan langkah awal dari seorang advokat profesional

memiliki kontribusi dalam pembenahan kelembagaan. Fauzie Yusuf Hasibuan sebagai Ketua Umum DPN PERADI menyampaikan bahwa selain dibutuhkan pembenahan organisasi, PERADI juga akan berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional dalam melayani masyarakat.

Secara khusus bela negara belum menjadi salah satu materi yang diberikan di dalam kurikulum PKPA. Namun, di dalam salah satu materi PKPA terdapat materi yang mengenai kode etik yang mengatur dan mengarahkan advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini dirumuskan sesuai dengan mengutamakan pelaksanaan profesi secara bertanggung jawab dan jujur.

Upaya yang mengarah kepada penanaman kesadaran bela negara sebagai perwujudan implemenasi Kode Etik Advokat oleh organisasi PERADI diantaranya seperti:

1. Melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan advokat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesi secara jujur dan adil.
2. Memberikan program peningkatan kemampuan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar advokat Indonesia tidak tertinggal dari advokat-advokat dari negara lain, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan mediasi dan penyelesaian sengketa di MK.⁵⁹
3. Meningkatkan mutu lulusan dengan sistem seleksi dan ujian yang ketat, agar lulusan menjadi advokat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum.
4. PERADI siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu seperti yang diamanatkan oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat. Hal ini diwujudkan dengan

⁵⁹ Hendra Gunawan. PERADI akan Beris Sanksi Advokat yang Suap Ketua PTUN Medan. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/09/peradi-akan-sanksiadvokat-yang-suap-ketua-ptun-medan>) diakses pada 23 Januari 2019

didirikannya LBH hingga ke daerah-daerah kecil sebagai dharma bakti advokat PERADI bagi bangsa dan negara.⁶⁰

Selanjutnya PERADI melalui PKPA berupaya untuk meningkatkan kesadaran dari advokatnya melalui pendidikan terus dilaksanakan. Ketua Dewan Penasehat AAI, Thomas Tampubolon menjelaskan bahwa upaya yang terus dilakukan oleh PERADI dalam yaitu dengan menekankan moral dan etika profesi sebagai advokat yang profesional. Selain itu, ujian profesi yang harus diikuti oleh calon advokat sangat ketat dengan mengutamakan etika profesi.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan data yang telah dijabarkan pada temuan hasil penelitian, maka selanjutnya dijelaskan mengenai evaluasi kurikulum PKPA dalam menumbuhkan sikap bela negara untuk mendukung pertahanan negara di dalam lingkungan DPN PERADI.

4.2.1 Evaluasi Kurikulum PKPA dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di Lingkungan DPN PERADI (Analisa Teori Evaluasi CIPP)

Evaluasi ini berkaitan dengan sejauh mana perumusan tujuan dan sasaran dari program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pihak yang berkepentingan. Komponen yang diteliti dalam penelitian evaluasi ini terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu komponen tujuan dan sasaran program perumusan kurikulum PKPA (*context*), komponen perencanaan dan persiapan program perumusan kurikulum PKPA (*input*), komponen pelaksanaan kurikulum PKPA (*process*), dan komponen hasil capaian program kurikulum PKPA (*product*). Keempat komponen tersebut adalah komponen di dalam evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) yang dipilih sebagai model dalam evaluasi ini. Selanjutnya

⁶⁰ Banyak Persoalan Hukum, PERADI akan dirikan LBH di Papua (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/19/banyak-persoalan-hukum-peradi-akan-dirikan-lbh-di-papua>) diakses pada 23 Januari 2019

data yang diperoleh pada setiap komponen dalam penelitian ini dianalisis dan dilihat kesesuaian antara tujuan dengan kriteria dengan data empiris.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, dan didukung dengan pengumpulan data melalui obeservasi serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil evaluasi untuk setiap aspek yaitu:

4.2.1.1 Tujuan dan Sasaran Kurikulum PKPA (*Context*)

1. Pedoman Perumusan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

Merumuskan sebuah kurikulum pendidikan merupakan tindakan yang paling penting dan dasar dari sebuah rangkaian dan proses kegiatan pendidikan. Oleh karena itu dalam merumuskannya harus memiliki pedoman yang jelas dan kuat, terutama perumusan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pedoman dalam merumuskan kurikulum PKPA, PERADI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat, Peraturan PERADI nomor 3 tahun 2006 dan mengacu kepada kebutuhan praktis calon-calon advokat ketika nanti memasuki dunia praktek.

Kurikulum menurut Buku Panduan Penyusunan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Dikti pada tahun 2015⁶¹, kurikulum dirumuskan dalam bentuk program secara keseluruhan yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan.⁶¹

Berdasarkan penjelasan mengenai kurikulum dari Dikti bahwa penyusunan kurikulum harus dilaksanakan oleh suatu program studi dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu menunjukkan bahwa kurikulum yang dirumuskan oleh DPN PERADI telah sesuai dengan standar kurikulum seharusnya. Hal ini

⁶¹ Kemenristekdikti, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi", 2016. Kemenristekdikti

terlihat dari pedoman perumusan kurikulum yang digunakan berdasarkan perundang-undangan dan peraturan organisasi. Kedua hal ini menjadi pedoman dalam merumuskan kurikulum agar kurikulum pendidikan dapat membentuk lulusan menjadi paham dengan materi sesuai dengan program studinya dengan kemampuan di dunia nyata yang mumpuni.

2) Visi dan Misi Kurikulum PKPA DPN PERADI

Pada pelaksanaan PKPA DPN PERADI tidak ditemukan misi secara spesifik, namun terdapat visi yang dijabarkan dalam upaya untuk menjadikan lulusan PKPA siap untuk menjadi advokat yang profesional dan berintegritas tinggi dalam penegakan hukum. Kurikulum dirumuskan sebagai bentuk jalan untuk mencapai visi dan misi suatu kegiatan. Kurikulum PKPA dibentuk untuk mencapai visi dan misi pelaksanaan PKPA tersebut. Salah satunya yaitu guna melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 2 ayat 1. Pasal ini menyatakan bahwa seorang baru dapat diangkat sebagai advokat ketika telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, pada perumusan Kurikulum PKPA, DPN PERADI belum merumuskan visi dan misi PKPA secara spesifik dan terarah. Ketika sebuah program pendidikan tidak memiliki visi yang terarah maka implementasi dan capainnya akan sulit. Hal ini menjadikan arah dari program pendidikan tersebut hanya “membentuk advokat yang profesional”.

3) Tujuan Perumusan Kurikulum PKPA DPN PERADI

Berdasarkan tujuan dari pembentukan PKPA maka dapat dilihat bahwa; pertama, lulusan dari Program PKPA menjadi menjadi advokat profesional yang telah mengenal, memahami dan menguasai materi-materi ajar yang berkaitan dengan praktek advokat. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat 45.000 orang advokat profesional dari DPN PERADI yang telah menangani berbagai macam kasus. Tujuan kedua yaitu guna

mempersiapkan peserta didik mengikuti Ujian Profesi Advokat. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa materi Ujian Profesi Advokat merupakan materi yang diajarkan dalam Kurikulum PKPA.

Namun dari tujuan perumusan PKPA DPN PERADI belum menunjukkan pembentukan advokat yang menaati kode etik untuk menghindari praktik dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan kode etik. Meskipun pada pelaksanaan kurikulum terdapat materi khusus yang mempelajari kode etik advokat. Hal ini menjadi kelemahan dalam perumusan program pendidikan profesi, karena pada pendidikan khusus profesi yang dibutuhkan oleh peserta bukan lagi pengetahuan dasar yang telah didapatkan pada jenjang pendidikan S1, namun lebih kepada kemampuan untuk dalam melaksanakan profesi sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Terutama seorang advokat yang menjadi salah satu pilar penegak hukum negara.

Oleh karena itu dalam perumusan tujuan program pendidikan khusus profesi advokat hendaknya ditambahkan pembentukan moral melalui kode etik advokat untuk menghasilkan advokat yang bebas dari pelanggaran hukum.

4.2.1.2 Perencanaan dan Persiapan Kurikulum PKPA dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara (*Input*)

1) Manajemen Perencanaan Kurikulum

Sesuai dengan teori manajemen kurikulum, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum, serta bagaimana kurikulum tersebut direncanakan secara profesional. Manajemen kurikulum merupakan kemampuan untuk merencanakan dan mempersiapkan atau mengorganisasikan kurikulum. Berdasarkan hal tersebut pada perencanaan dan persiapan kurikulum PKPA dilaksanakan oleh DPN PERADI sebagai wadah organisasi advokat yang sah menurut

UU 18 tahun 2003 tentang advokat. Hal ini berarti DPN PERADI dituntut untuk merencanakan dan mengorganisasikan program dengan profesional. Oleh sebab pada pelaksanaannya DPN PERADI bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Jika dilihat dari manajemen kurikulum dengan pendekatan administratif, maka kurikulum dibentuk oleh pihak atasan yang kemudian diteruskan kepada instansi-instansi di bawahnya. DPN PERADI dalam merumuskan kurikulum PKPA menerapkan hal ini. Kantor Pusat merumuskan kurikulum PKPA yang selanjutnya akan didistribusikan dan diterapkan di daerah-daerah lain. Namun, formasi ini dianggap tidak efektif. formasi *top down* ini menjadikan orang-orang dari perwakilan di daerah tidak dilibatkan dalam perumusan kurikulum. Mereka hanya menjadi penerima dan pelaksana yang bersifat pasif. Padahal mereka merupakan orang-orang yang mengetahui kondisi peserta di lapangan. Terlebih lagi terdapat perbedaan kondisi masyarakat dari masing-masing daerah, contohnya ada hukum adat pada beberapa daerah yang tidak sejalan dengan hukum negara.

Masalah berikutnya yaitu kurikulum yang harus direncanakan oleh profesional. Menurut J.G Owen masalah yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana menganalisa keadaan-keadaan yang berpotensi mempengaruhi perencanaan kurikulum. Kondisi tersebut antara lain yaitu:

a. Kondisi sosial dan budaya masyarakat

Menurut Owen dibutuhkan kemampuan profesional dalam mengolah dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat untuk dijadikan narasumber. Kondisi sosial dari masyarakat menentukan jenis masalah hukum yang banyak dihadapi.

b. Kondisi sarana dan prasarana

Kondisi sarana dan prasarana dapat mempengaruhi kualitas dari pendidikan yang dilaksanakan. Gap yang sering muncul dalam perencanaan kurikulum yaitu para pengajar tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum. Selain itu, dilihat dari hasil Ujian Profesi

Advokat terlihat bahwa daerah-daerah di Pulau Jawa memperoleh nilai kelulusan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengajar dan sarana yang ada di Pulau Jawa terlihat tidak seimbang dengan daerah lain.

Manajemen perencanaan kurikulum ditujukan untuk membina peserta pendidikan menuju perubahan tingkah laku sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Selain itu juga menilai telah sampai mana perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, adanya kasus-kasus yang melibatkan advokat dalam pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum menunjukkan adanya masalah pada manajemen kurikulum program pendidikan tersebut.

Penyebab dari masalah ini juga dapat disebabkan karena landasan kerja Advokat hanya berpegang kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode etik profesi advokat. Hal ini menjadi kelemahan dalam pemberian sanksi, karena sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar hanya diberikan sanksi administratif saja dan tidak ada landasan sanksi secara yuridis yang lebih berat bagi advokat. Oleh sebab itu, kelemahan ini dimanfaatkan oleh advokat-advokat yang melaksanakan penyimpangan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Terlebih lagi dalam melaksanakan profesinya dalam memberikan bantuan hukum advokat memiliki kewenangan yang bebas. Meskipun kewenangan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab VII mengenai bantuan hukum.

Oleh sebab itu dalam perencanaan dan persiapan kurikulum PKPA oleh PERADI terdapat banyak hal yang masih harus dibenahi. Penerapan manajemen kurikulum dengan sistem dua arah, tidak lagi hanya dengan *top-down* namun juga dengan *bottom-up*. Selain itu, sangat penting untuk dilaksanakan evaluasi sudah sampai mana perubahan-perubahan terhadap peserta didik untuk mengetahui efektivitas dari kurikulum sebelum diterapkan secara luas.

2) Manajemen Perencanaan Kurikulum PKPA terhadap materi Bela Negara

Seorang advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat dengan bertanggungjawab kepada negara, masyarakat, pengadilan dan klien. Oleh karena itu profesi advokat terikat terhadap kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam Kode Etik Profesi Advokat. Kode etik tersebut mengandung kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya sendiri. Kewajiban-kewajiban tersebut sejalan dengan nilai-nilai dari Bela Negara, salah satunya yaitu: Kepribadian advokat, seorang advokat menyatakan dirinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Hal ini tertuang dalam kode etik advokat pasal 2 dan 3. Pasal 2 kode etik advokat menyatakan “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”. Kode etik tersebut sejalan dengan nilai Bela Negara “Sadar Berbangsa dan Bernegara”. Nilai kesadaran berbangsa berarti dalam sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara. salah satunya yaitu menumbuhkan rasa memiliki dan patriotisme serta memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 3 Kode Etik Advokat menyatakan ”Advokat dapat menolak untuk memberik nasihat dan bantuan hukum kepad setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan atau kedudukan sosialnya”. Kode etik tersebut sejalan dengan nilai bela

Negara “Yakin Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara”. nilai ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beragam agama, suku bangsa, budaya, bahasa, tingkat sosial dan asal-usul keturunan. Oleh karena itu seorang advokat tidak boleh membeda-bedakan masyarakat dan klien dalam memberikan bantuan hukum.

4.2.1.3 Pelaksanaan Kurikulum PKPA dalam menumbuhkan Sikap Bela Negara (*Process*)

Pelaksanaan Kurikulum merupakan realisasi dari proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dari manajemen kurikulum pelaksanaan PKPA dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan PERADI nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pelaksanaan kurikulum sebagai realisasi proses belajar mengajar telah dilaksanakan sesuai dengan Manajemen Kurikulum.

Meskipun pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan manajemen kurikulum, namun ditemukan beberapa masalah yang menjadi gap dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kurikulum PKPA belum dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Hal ini terlihat dari waktu pengajaran yang dilaksanakan, tidak adanya standar berapa lama pendidikan khusus profesi advokat dilaksanakan. Selain itu, materi ajar PKPA membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kondisi dan kemajuan zaman. Saat ini materi yang diajarkan masih materi yang sudah pernah diajarkan di jenjang S1. Kurikulum yang harus dikembangkan tidak hanya membantu advokat dalam dunia kerja, namun juga mengembangkan kemampuan dan pengetahuan advokat agar bisa melaksanakan tugasnya hingga lintas negara.

Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi dan pembaharuan materi dan kurikulum. Salah satunya yaitu materi bela negara. Sikap Bela Negara bukanlah sesuatu yang muncul dari bawaan genetik, namun butuh upaya

untuk menumbuhkan kesadaran Bela Negara. Hal ini merupakan suatu proses yang panjang jika ingin menjadi salah satu alat untuk meningkatkan pertahanan negara. Oleh karena itu dalam membangun kesadaran bela negara harus dilaksanakan sejak usia dini hingga dewasa. Pelaksanaan bina kesadaran bela negara bukan berarti setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun dilakukan pada lingkungan terkecil. Seperti pendidikan, pemukiman dan pekerjaan. Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka pembinaan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan sasaran dari pembangunan nasional.

4.2.1.4 Hasil Capaian Pelaksanaan Kurikulum PKPA dalam menumbuhkan Sikap Bela Negara DPN PERADI (*Product*)

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 95/PUU-IXV/2016 pada 23 Maret 2017 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan PKPA terdapat kewajiban untuk menjaga dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, maka pelaksanaan PKPA harus memiliki standar mutu dan target capaian keahlian dan keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA sehingga diputuskan bahwa pelaksanaan dan kurikulum harus bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dalam setiap perguruan tinggi yang memiliki perguruan tinggi ilmu hukum menjadi sangat penting untuk merancang kurikulum PKPA. Sehingga materi yang akan diajarkan kepada calon advokat memiliki kualitas yang terstandarisasi.

Namun, berkaitan dengan upaya menumbuhkan sikap bela negara, maka belum ada capaian yang diperoleh untuk menuju kesana. Hal ini disebabkan karena organisasi advokat masih fokus dan berpegang teguh hanya kepada Kode Etik Advokat. Meskipun seharusnya dibutuhkan

upaya pemberdayaan kesadaran bela negara untuk mengatasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

4.2.2 Upaya DPN PERADI dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Melalui Kurikulum PKPA

Kesadaran menurut KBBI berarti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan Bela Negara menurut UU Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 berarti sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hal ini berarti bahwa upaya untuk menumbuhkan kesadaran Bela Negara dilakukan dengan usaha dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, dengan tujuan untuk mendapatkan sikap dan perilaku warga negara yang lebih baik yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan pemahaman mengenai bela negara tersebut dapat dilihat upaya DPN PERADI yang mengarah dalam menumbuhkan kesadaran bela negara. salah satunya yaitu dengan predikat *zero-kkn* yang selama ini dipegang oleh DPN PERADI sejak didirikan. Predikat ini menjadi bukti bahwa PERADI sebagai organisasi advokat telah terbukti mampu menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa PERADI menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik dan Undang-Undang Dasar.

Secara khusus bela negara belum menjadi salah satu materi yang diberikan di dalam kurikulum PKPA. Namun, di dalam salah satu materi PKPA terdapat materi yang mengenai kode etik yang mengatur dan mengarahkan advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik ini dirumuskan sesuai dengan mengutamakan pelaksanaan profesi secara bertanggung jawab dan jujur.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana evaluasi kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam menumbuhkan sikap Bela Negara dalam lingkungan DPN PERADI.

Berdasarkan analisa CIPP menunjukkan bahwa evaluasi ini berkaitan dengan sejauh mana perumusan tujuan dan sasaran dari program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pihak yang berkepentingan. Komponen yang diteliti dalam penelitian evaluasi ini terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu komponen tujuan dan sasaran program perumusan kurikulum PKPA (*context*), komponen perencanaan dan persiapan program perumusan kurikulum PKPA (*input*), komponen pelaksanaan kurikulum PKPA (*process*), dan komponen hasil capaian program kurikulum PKPA (*product*). Keempat komponen tersebut adalah komponen di dalam evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) yang dipilih sebagai model dalam evaluasi ini.

5.1.1 Evaluasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara dalam Mendukung Pertahanan Negara di lingkungan DPN PERADI

1. Komponen tujuan dan sasaran program perumusan kurikulum PKPA (*context*)

Merumuskan sebuah kurikulum pendidikan merupakan tindakan yang paling penting dan dasar dari sebuah rangkaian dan proses kegiatan pendidikan. Oleh karena itu dalam merumuskannya harus memiliki pedoman yang jelas dan kuat, terutama perumusan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pedoman dalam merumuskan kurikulum PKPA,

PERADI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat, Peraturan PERADI nomor 3 tahun 2006 dan mengacu kepada kebutuhan praktis calon-calon advokat ketika nanti memasuki dunia praktek.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti, pada perumusan Kurikulum PKPA, DPN PERADI belum merumuskan visi dan misi PKPA secara spesifik dan terarah. Ketika sebuah program pendidikan tidak memiliki visi yang terarah maka implementasi dan capainnya akan sulit. Hal ini menjadikan arah dari program pendidikan tersebut hanya “membentuk advokat yang profesional”. Sedangkan dalam perumusan tujuan program pendidikan khusus profesi advokat hendaknya ditambahkan pembentukan moral melalui kode etik advokat untuk menghasilkan advokat yang bebas dari pelanggaran hukum.

2. Komponen perencanaan dan persiapan program perumusan kurikulum PKPA (*input*)

Dalam perencanaan dan persiapan kurikulum PKPA oleh PERADI terdapat banyak hal yang masih harus dibenahi. Penerapan manajemen kurikulum dengan sistem dua arah, tidak lagi hanya dengan *top-down* namun juga dengan *bottom-up*. Selain itu, sangat penting untuk dilaksanakan evaluasi sudah sampai mana perubahan-perubahan terhadap peserta didik untuk mengetahui efektivitas dari kurikulum sebelum diterapkan secara luas.

3. Komponen pelaksanaan kurikulum PKPA (*process*)

Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan evaluasi dan pembaharuan materi dan kurikulum yang terarah dan mengikuti perkembangan kondisi saat ini. Salah satunya yaitu materi bela negara. Sikap Bela Negara bukanlah sesuatu yang muncul dari bawaan genetik, namun butuh upaya untuk menumbuhkan kesadaran Bela Negara. Hal ini merupakan suatu proses yang panjang jika ingin menjadi salah satu alat untuk

meningkatkan pertahanan negara. Oleh karena itu dalam membangun kesadaran bela negara harus dilaksanakan sejak usia dini hingga dewasa. Pelaksanaan bina kesadaran bela negara bukan berarti setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Namun dilakukan pada lingkungan terkecil. Seperti pendidikan, pemukiman dan pekerjaan. Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, maka pembinaan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan sasaran dari pembangunan nasional. .

4. Komponen hasil capaian program kurikulum PKPA (*product*)

Meskipun sudah ada upaya pembenahan yang mengarah kepada sikap bela negara namun belum ada capaian yang diperoleh untuk menuju kesana. PERADI siap memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu seperti yang diamanatkan oleh Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat. Hal ini diwujudkan dengan didirikannya LBH hingga ke daerah-daerah kecil sebagai dharma bakti advokat PERADI bagi bangsa dan negara. Hal ini disebabkan karena organisasi advokat masih fokus dan berpegang teguh hanya kepada Kode Etik Advokat. Meskipun seharusnya dibutuhkan upaya pemberdayaan kesadaran bela negara untuk mengatasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

5.1.2 Upaya DPN PERADI dalam Menumbuhkan Sikap Bela Negara Melalui Kurikulum PKPA

Adanya tindakan negatif dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum advokat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari belum maksimalnya implementasi kode etik advokat yang seharusnya telah menjadi landasan bertindak setiap advokat. Sedangkan faktor eksternal berasal dari tuntutan untuk memenangkan perkara yang ditangani.

Upaya yang mengarah kepada penanaman kesadaran bela negara sebagai perwujudan implemenasi Kode Etik Advokat oleh organisasi PERADI diantaranya seperti:

1. Melakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui pendidikan berkelanjutan yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan advokat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesi secara jujur dan adil.
2. Memberikan program peningkatan kemampuan dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN, agar advokat Indonesia tidak tertinggal dari advokat-advokat dari negara lain, baik dari segi pengetahuan dan kemampuan. Program ini dilakukan dalam bentuk pelatihan mediasi dan penyelesaian sengketa di MK.⁶²
3. Meningkatkan mutu lulusan dengan sistem seleksi dan ujian yang ketat, agar lulusan menjadi advokat yang sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Selain pengontrolan dan penegakan kode etik dengan serius, PKPA sebagai dasar dan langkah awal dari seorang advokat profesional memiliki kontribusi dalam membenahan kelembagaan.

Upaya penanaman sikap bela negara melalui kurikulum PKPA dapat diterapkan salah satunya dengan adanya materi atau mata kuliah “Karakter Bangsa dan Bela Negara”. Materi ini dimulai dari pemahaman mengenai Pancasila dan Pondasi hukum negara hingga pemahaman terhadap Geografi dan kondisi bangsa Indonesia.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan analisa dan temuan peneliti di lapangan, maka beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat sesuai antara lain:

1. Rekomendasi Praktis

⁶² Hendra Gunawan. PERADI akan Beris Sanksi Advokat yang Suap Ketua PTUN Medan. (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/09/peradi-akan-sanksiadvokat-yang-suap-ketua-ptun-medan>) diakses pada 23 Januari 2019

- Diperlukannya standarisasi waktu dan format pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk dilaksanakan di seluruh Indonesia.
- Diperlukannya masa matrikulasi bagi para peserta sebelum mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- Para narasumber sebagai orang-orang yang kompeten di dalam perumusan dan persiapan pelaksanaan PKPA setuju untuk mencoba memasukkan materi bela negara pada sesi pendidikan PKPA, namun secara teknis usulan ini harus dibicarakan dan dibahas dalam Rakernas ataupun Munas PERADI.
- Perlu diadakannya MoU dengan UNHAN sebagai Perguruan Tinggi yang merupakan kampus bela negara untuk merumuskan materi dan kurikulum bela negara.

2. Rekomendasi Teoritis

Secara teoritis, rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu topik mengenai pentingnya penanaman nilai-nilai bela negara bagi profesi sebagai Penegak Hukum dapat dianalisa dengan teori dan persepektif yang berbeda. Selain itu analisa dari perspektif yang berbeda dapat menjadi masukan bagi Organisasi Advokat sebagai wadah bagi para advokat untuk menjadi advokat yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin Zainal. 2012. Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam, (Yogyakarta: DIVA Press)
- Arikunto, Suharsimi. 2003. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2007. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI, Jakarta: Rineka Apta,
- Blaine R. Worthen, James R. Sanders, dan Jody L. Fitzpatrick. 1987. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines* (New York: Longman)
- C.J Marsh. 2009. *Key concepts for understanding curriculum (4thed)*. New York. Routledge.
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Creswell W. John. 2016. *Research Design; Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hernawan Herry Asep dan Riche Cyntia. 2011. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. 2014. Tataran Dasar Bela Negara,
- Kemenristekdikti, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran, "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi", 2016. Kemenristekdikti
- Kristin G. Esterberg. 2002 *Qualitative Methods in Social Research*. (New York: Mc. Graw Hill)

- Moleong Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mullyatiningsih Endang. 2011. *Evaluasi Proses Suatu Program*. Jakarta: Bumi Aksara
- Murray Print. 1993. *Curriculum Development and Design* (Sidney: Allen & Unwin)
- Nuning Leilita Putri Utami. 2017 "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bela Negara Untuk Meningkatkan Nasionalisme Bangsa Indonesia (Studi Di Universitas Pertahanan), Tesis Magister, (Bogor: Program Magister Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan,
- S., Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish,
- Subagyo, Agus. 2015. *Bela Negara Peluang Dan Tantangan Di Era Globalisasi*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Terence J. Lovat, David L. Smith. 1993. *Curriculum: Action on Reflection* (Wentworth Falls: Social Science Press,)
- Wirawan. 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

TESIS DAN JURNAL

- Moh. Mahfud MD. 2000. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum*. No. 14 Vol.7. Agustus 2000.
- Widodo.S. 2011. "Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme". *Jurnal Ilmiah CCIVIS* , No.1 Vol 1, Januari 2011.
- Maya Cahya Dewi, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, *The Implementation of Advocate's Immunity Right in Defending Clients*. (URECOL: 2017) hal 367

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN

UU RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

UU RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kode Etik Advokat Indonesia. 2002.

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

INTERNET

PERADI Pecat 12 Advokat Nakal (<https://news.detik.com/berita/d-3527304/peradi-pecat-12-advokat-nakal>)

MA Kabulkan PK OC Kaligis Hukumannya Dikurangi Tiga Tahun (<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/22/13321901/ma-kabulkan-pk-oc-kaligis-hukumannya-dikurangi-tiga-tahun>)

Telantarkan Klien Fredrich Yunadi Diberhentikan dari PERADI (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/13544571/telantarkan-klien-fredrich-yunadi-diberhentikan-dari-peradi>)

Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara (<https://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/21464011/Menhan.Targetkan.Rekrut.100.Juta.Kader.Bela.Negara>)

Gaya Hidup Mewah Pengacara Beken (<https://investigasi.tempo.co/228/gaya-hidup-mewah-pengacara-beken> diakses pada 1 Agustus 2011.)

Hukum Corner, "Bagaimana Prosedur dan Syarat Cara Mendapatkan Izin Advokat" (<http://www.hukumcorner.com/bagaimana-prosedur-syarat-dan-cara-mendapatkan-izin-advokat/>) (diakses pada 25 Januari 2019)

Pendidikan Khusus Profesi Advokat, UBAYA, 2013
(http://www.ubaya.ac.id/2013/content/agenda_detail/33/Pendidikan-Khusus-Profesi-Advokat--PKPA-.html)

Norman Edwin Elnizar, "Total Peserta Ujian Advokat PERADI tahun 2018 mencapai 11397 Orang", 17 Desember 2018
(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c171fe68c1fd/total-peserta-ujian-advokat-peradi-tahun-2018-capai-11397-orang>)
(diakses pada 27 Januari 2018)

Hendra Gunawan. PERADI akan Beris Sanksi Advokat yang Suap Ketua PTUN Medan.
(<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/09/peradi-akan-sanksiadvokat-yang-suap-ketua-ptun-medan>) diakses pada 23 Januari 2019

Banyak Persoalan Hukum, PERADI akan dirikan LBH di Papua
(<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/19/banyak-persoalan-hukum-peradi-akan-dirikan-lbh-di-papua>) diakses pada 23 Januari 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian

JAMES PURBA & PARTNERS
Advocates and Legal Consultants

SURAT KETERANGAN
Nomor: 019/JPP/99.01/JJP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMASLIN JAMES PURBA, S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat
Jabatan : Managing Partners LAW FIRM JAMES PURBA & PARTNERS

Menerangkan bahwa:

Nama : ILHAM PRASETYA GULTOM, S.H
Nim : 120170201014
Prodi : Manajemen Pertahanan
Fakultas : Fakultas Pertahanan - Universitas Pertahanan

Telah melaksanakan Penelitian Tesis dan melakukan wawancara pada tanggal 17 Desember 2018 bertempat di LAW FIRM JAMES PURBA & PARTNERS.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 18 Desember 2018
JAMES PURBA & PARTNERS


Jamaslin James Purba, S.H.,M.H.
Managing Partners

Wisma Nugra Santana, 12th Floor, Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220, INDONESIA
Telephone : (62-21) 570 3844, 570 3845 Facsimile : (62-21) 570 3846 Email : jameslaw@cbn.net.id, Website : www.jpplawyer.com

Kantor James Purba & Partners, Jakarta

Kantor Hukum
HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN
 Advokat - Konsultan Hukum

MEKAN - Jalan Sri Galang No. 5, Kota Medan - 20134
 Telp: 061-8271900, Fax: 061-8199694
 JAKARTA - Nuansa Commercial Building Jalan TB. Simbolon
 No. 11, Jakarta Timur - 13030
 Telp: 021-8778200, Fax: 021-87784149
 E-mail: hbh_rekan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 014 /HBH-/I/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASRUL BENNY HARAHAP, SH.MHum
 Pekerjaan : Advokat
 Jabatan : Direktur Kantor Hukum HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN


Menerangkan bahwa :

Nama : ILHAM PRASETYA GULTOM, SH.
 Nim : 120170201014
 Prodi : Manajemen Pertahanan
 Fakultas : Manajemen Pertahanan – Univeristas Pertahanan

Telah melaksanakan Penelitian Tesis dan melakukan wawancara pada tanggal 07 Januari 2019 bertempat di Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Januari 2019
KANTOR HUKUM
HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN


HASRUL BENNY HARAHAP, SH.MHum
 DIREKTUR

Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, Sumatera Utara



NIZAMMUDIN & JUNAIIDI MATONDANG
Advocates & Legal Consultants

Apartemen Menteng Square Tower A - AR 16
Jl. Matraman No. 301, Jakarta Pusat 10150
Telp. +62 - 21 - 29614358, Fax. +62 - 21 - 29614357
Email: njmadvocates.com, Website: www.njmadvocates.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : /SK/ XII /2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DR. NIZAMMUDIN,S.H.,M.H.
Pekerjaan : Advokat
Jabatan : Managing Partner Law Office Nizammudin & Junaidi Matondang
Advocates & Legal Consultants

Menerangkan bahwa,

Nama : ILHAM PRASETYA GULTOM,S.H.
Nim : 120170201014
Prodi : Manajemen Pertahanan
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Universitas : Pertahanan

Telah melaksanakan penelitian tesis dan wawancara pada bulan Desember 2018 bertempat di Kantor Hukum Nizammudin & Junaidi Matondang.

Demikian surat keterangan ini diperbuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2018
Law Office Nizammudin & Junaidi Matondang

DR. NIZAMMUDIN,S.H.,M.H
Managing Partner

**Nizammudin & Junaidi Matondang Advocates & Legal Consultant,
Jakarta**

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Pelaksanaan wawancara diawali dengan peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan mengenai judul dan tujuan penelitian. Sebelum memulai wawancara peneliti meminta izin untuk merekam dan mencatat informasi yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga mengajukan permohonan izin untuk dapat mengakses data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pengumpulan data.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pendidikan Profesi Advokat

- a. Apakah latar belakang pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?
- b. Apa Pedoman Pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?
- c. Apa Visi dan Misi Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- d. Apa Tujuan dan Sasaran Pembentukan Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- e. Bagaimana pemahaman Narasumber tentang Bela Negara?
- f. Bagaimana Konsep Pendidikan Bela Negara dari Perspektif Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- g. Bagaimana pendapat Narasumber apabila UNIVERSITAS PERTAHANAN bekerjasama dengan DPN PERADI memberikan pembekalan bela negara kepada ADVOKAT dan calon Advokat?

2. Evaluasi Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

- a. Bagaimana Pedoman Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- b. Bagaimana Proses Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

- c. Apakah Ada Keterlibatan Instansi Lain dalam Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- d. Apakah dalam Pembuatan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat terdapat Kajian tentang Pertahanan Negara dan Bela Negara?

3. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- 3) Bagaimana Manajemen Kurikulum yang Berlaku pada Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- 4) Bagaimana Implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?
- 5) Bagaimana Evaluasi Kurikulum tentang Topik Bela Negara?

4. Evaluasi Pencapaian Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- 3)** Bagaimana Evaluasi Kurikulum yang Dilakukan oleh Internal Pendidikan Khusus Profesi Advokat?
- 4)** Bagaimana Hasil Pembelajaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (dilihat dari hasil penilaian siswa)?
- 5)** Apakah dalam Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat terdapat Materi tentang Bela Negara?

5. Terkait Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana

- a. Sepanjang PERADI berdiri, sudah berapa banyak Advokat (anggota PERADI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pidana dalam kaitan menjalankan tugas profesi?
- b. Secara umum jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang paling banyak dilakukan oleh Advokat?

- c. Secara umum jenis pelanggaran pidana apa yang sering dilakukan oleh Advokat dalam kaitan menjalankan tugas profesi?
- d. Apakah model PKPA yang sekarang mampu untuk meminimalisir perilaku Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana?
- e. Berdasarkan siaran Pers DPN PERADI tanggal 12 Juni 2017 ada 108 Advokat yang telah dihukum, dengan hukuman bervariasi. Apa tanggapan Narasumber terhadap hal ini?
- f. Mengapa bisa terjadi pelanggaran oleh Advokat sedemikian banyak dan terus berulang dari tahun ke tahun?
- g. Apakah PKPA belum cukup untuk mendidik agar advokat tidak melakukan perbuatan pelanggaran etika dan hukum ?
- h. Apakah pendidikan bela negara perlu dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan Advokat untuk mengurangi ataupun mencegah Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran etika dan hukum ?

Lampiran 3: Transkrip Wawancara

EVALUASI KURIKULUM PENDIDIKAN ADVOKAT GUNA MENUMBUHKAN SIKAP BELA NEGARA DALAM MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA (Studi kasus : DPN PERADI)

**Narasumber 1: Bapak DR. Nizamuddin, S.H., M.H (Wakil Ketua
Bidang PKPA dan Sertifikasi Anggota DPN PERADI)**

1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pendidikan Profesi Advokat

- a. Apakah latar belakang pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawaban :

Perintah Undang undang. Saya jelaskan bahwa didalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (**PKPA**) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sebelum menjadi advokat terlebih dahulu mewajibkan seseorang untuk mengikuti PKPA, dan yang berwenang menyelenggarakan PKPA adalah Organisasi Profesi Advokat. Di Indonesia ada delapan organisasi advokat yang diakui, kedelapan organisasi ini membentuk organisasi induk yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Untuk mewujudkan advokat yang profesional tentu harus dididik dan mendapatkan pendidikan profesi yang unggul dan berkualitas.

- b. Apa Pedoman Pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawaban :

- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat

- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

c. Apa Visi dan Misi Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

- Menjadi wadah peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang hukum sebagai profesi advokat;
- Menghasilkan *Advocate Scientific Occupation* yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar (hukum) dan multi disiplin yang berguna untuk menjalankan profesi advokat;
- Menghasilkan advokat yang memiliki kualitas kepribadian dan ketaatan pada kode etik yang berorientasi pada moral mental, intelektual dan semangat kulturalistik yang memadai;
- Menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dalam pembuatan kontrak, negosiasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

d. Apa Tujuan dan Sasaran Pembentukan Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

- d. Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami dan menguasai materi-materi ajar, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan praktek profesi advokat khususnya etika profesi, dan hal-hal lain yang diperlukan dan penting bagi profesi advokat;
- e. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti ujian profesi Advokat yang akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, atau pihak lain yang

disetujui oleh, atau atas dasar kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia;

- f. Memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UU No. 18 Tahun 2003, untuk dapatnya seseorang menjalankan profesi Advokat.
- e. Bagaimana pemahaman Narasumber tentang Bela Negara?

Jawaban :

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam upaya memperkokoh serta memperkuat persatuan bangsa, sikap bela negara menjadi sumbangsih nyata yang bisa diberikan oleh setiap warga negara.

- f. Bagaimana Konsep Pendidikan Bela Negara dari Perspektif Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

Pendidikan Bela Negara merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta warga negara terhadap negara nya sendiri. Kecintaan tersebut didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai jaminan kelangsungan hidup berbangsa bernegara.

Rasa cinta kepada negara ini bisa ditunjukkan dalam aspek penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Profesi Khusus Advokat ini, bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang ahli dan terampil dalam penegakan hukum di Indonesia.

- g. Bagaimana pendapat Narasumber apabila UNIVERSITAS PERTAHANAN bekerjasama dengan DPN PERADI

memberikan pembekalan bela negara kepada ADVOKAT dan calon Advokat?

Jawaban :

Menurut saya itu adalah ide yang bagus untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap negara.

2. Evaluasi Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

- a. Bagaimana Pedoman Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Hendaknya PERUMUSAN kurikulum PKPA di sesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan yang ada, misalnya: Sekarang sudah ada Mahkamah Konsitusi, Pengadilan Niaga tetapi materi PKPA belum memasukkan materi tersebut dalam PKPA.

Pedoman Perumusan PKPA yang ada saat ini dilakukan dengan menitikberatkan pada ketrampilan praktisi litigasi.

- b. Bagaimana Proses Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Proses Perumusan Kurikulum PKPA di lakukan oleh Bidang PKPA di DPN PERADI setelah terbentuknya PERADI dan penyusunan kurikulum nya dilakukan dengan acuan pada kebutuhan praktis calon-calon advokat pada saat mereka memasuki dunia praktek.

- c. Apakah Ada Keterlibatan Instansi Lain dalam Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Setahu saya yang menyusun program atau kurikulum PKPA hanyalah DPN PERADI dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Perguruan Tinggi , namun bisa juga ada materi materi tambahan dalam pelaksanaan PKPA atas usulan dari Perguruna Tinggi

- d. Apakah dalam Pembuatan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat terdapat Kajian tentang Pertahanan Negara dan Bela Negara?

Jawab: Saat ini belum ada, namun menurut saya itu materi yang perlu di masukkan juga dalam PKPA UNTUK MENINGKATKAN RASA CINTA TANAH AIR DAN WAWASAN KEBANGSAAN

3. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- 1) Bagaimana Manajemen Kurikulum yang Berlaku pada Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Kurikulum disusun oleh DPN PERADI kemudian di sebar luaskan kepada setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia.

- 2) Bagaimana Implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Kurikulum yang sudah dibuat DPN PERADI menjadi acuan atau pedoman bagi setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia

- 3) Bagaimana Evaluasi Kurikulum tentang Topik Bela Negara?

Jawab: Saat ini topik tersebut belum ada, namun menurut saya itu materi yang perlu di masukkan juga dalam PKPA UNTUK MENINGKATKAN RASA CINTA TANAH AIR DAN WAWASAN KEBANGSAAN

4. Evaluasi Pencapaian Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- 1) Bagaimana Evaluasi Kurikulum yang Dilakukan oleh Internal Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawab : Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari pihak penyelenggara PKPA, dari para Pengajar PKPA dan masukan-masukan yang masuk ke DPN

2) Bagaimana Hasil Pembelajaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (dilihat dari hasil penilaian siswa)?

Jawab: Secara umum, hasil produk PKPA sangat membantu bagi calon-calon advokat untuk memasuki dunia kerja karena mereka di bekali ketrampilan teknis

3) Apakah dalam Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat terdapat Materi tentang Bela Negara?

Jawab: Saat ini belum ada

5. Terkait Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana

a. Sepanjang PERADI berdiri, sudah berapa banyak Advokat (anggota PERADI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pidana dalam kaitan menjalankan tugas profesi?

Jawab: ya memang ada beberapa advokat yang terkena sanksi akibat dari pelanggaran kode etik dan tugas Dewan Kehormatan untuk menegakkan aturan kode etik di PERADI.

b. Secara umum jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang paling banyak dilakukan oleh Advokat?

Jawaban :

Menelantarkan kepentingan Klien. Contoh kasusnya : Joko Sriwidodo, pengacara tersangka kasus suap, yakni mantan hakim, Setyabudi Tedjocahyono, diberhentikan secara tetap dari profesi advokat. Joko Widodo dinyatakan telah menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuatkan nota pembelaan (pledoi), tidak hadir saat Setyabudi diperiksa, jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi.

- c. Secara umum jenis pelanggaran pidana apa yang sering dilakukan oleh Advokat dalam kaitan menjalankan tugas profesi?

Jawaban :

Contohnya : Tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK yang merupakan seorang Advokat senior di Indonesia yang mana telah dijatuhkan putusan pembedanaan dan telah Inkraacht berdasarkan Putusan 1319K/Pid.Sus/2016. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh OCK ini tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, namun juga Kode Etik Advokat itu sendiri.

- d. Apakah model PKPA yang sekarang mampu untuk meminimalisir perilaku Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana?

Jawaban :

Saya rasa iya, karena dalam PKPA para peserta didik calon Advokat selalu diingatkan mengenai kode etik profesi, dimana diharapkan agar para calon Advokat punya kesadaran hukum yang tinggi sehingga tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana.

- e. Berdasarkan siaran Pers DPN PERADI tanggal 12 Juni 2017 ada 108 Advokat yang telah dihukum, dengan hukuman bervariasi. Apa tanggapan Narasumber terhadap hal ini?

Jawaban :

Bervariasinya hukuman yang diberikan tergantung seberapa berat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat tersebut.

- f. Mengapa bisa terjadi pelanggaran oleh Advokat sedemikian banyak dan terus berulang dari tahun ke tahun?

Jawaban :

Kembali lagi ke orangnya masing-masing. Rendahnya kesadaran hukum membuat seseorang terdorong untuk melakukan pelanggaran.

- g. Apakah PKPA belum cukup untuk mendidik agar advokat tidak melakukan perbuatan pelanggaran etika dan hukum ?

Jawaban :

Dalam hal banyaknya terjadi pelanggaran etika dan hukum oleh Advokat, kita tidak bisa mengatakan bahwa PKPA belum cukup baik untuk mendidik Advokat, karna dalam PKPA pasti peserta didik selalu diingatkan tentang kode etika profesi. Dan, kembali lagi bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dikarenakan kurangnya kesadaran hukum si pelaku pelanggaran.

- h. Apakah pendidikan bela negara perlu dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan Advokat untuk mengurangi ataupun mencegah Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran etika dan hukum ?

Jawaban :

Saya rasa itu ide yang bagus untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa cinta tanah air bagi penegak hukum (advokat).

**Narasumber 2 : Wakil Ketua Umum DPN PERADI JAMASLIN
JAMES PURBA,S.H.,M.H**

1. Evaluasi Tujuan dan Sasaran Pendidikan Profesi Advokat

- a. Apakah latar belakang pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawaban :

Dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (**PKPA**) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sebelum menjadi advokat terlebih dahulu mewajibkan seseorang untuk mengikuti PKPA, dan yang berwenang menyelenggarakan PKPA adalah Organisasi Profesi Advokat. Di Indonesia ada delapan organisasi advokat yang diakui, kedelapan organisasi ini membentuk organisasi induk yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

b. Apa Pedoman Pembentukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawaban :

- UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat

c. Apa Visi dan Misi Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

- Menjadi wadah peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian di bidang hukum sebagai profesi advokat;
- Menghasilkan *Advocate Scientific Occupation* yang memerlukan ilmu pengetahuan dasar (hukum) dan multi disiplin yang berguna untuk menjalankan profesi advokat;
- Menghasilkan advokat yang memiliki kualitas kepribadian dan ketaatan pada kode etik yang

berorientasi pada moral mental, intelektual dan semangat kulturalistik yang memadai;

- Menghasilkan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dalam pembuatan kontrak, negosiasi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan.

d. Apa Tujuan dan Sasaran Pembentukan Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

- Mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami dan menguasai materi-materi ajar, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan praktek profesi advokat khususnya etika profesi, dan hal-hal lain yang diperlukan dan penting bagi profesi advokat;
- Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti ujian profesi Advokat yang akan diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia, atau pihak lain yang disetujui oleh, atau atas dasar kerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia;
- Memenuhi satu dari persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh UU No. 18 Tahun 2003, untuk dapatnya seseorang menjalankan profesi Advokat.

e. Bagaimana pemahaman Narasumber tentang Bela Negara?

Jawaban :

Bela Negara merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam upaya memperkokoh serta memperkuat persatuan bangsa, sikap bela negara menjadi

sumbangsih nyata yang bisa diberikan oleh setiap warga negara.

- f. Bagaimana Konsep Pendidikan Bela Negara dari Perspektif Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawaban :

Pendidikan Bela Negara merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta warga negara terhadap negara nya sendiri. Kecintaan tersebut didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai jaminan kelangsungan hidup berbangsa bernegara.

Rasa cinta kepada negara ini bisa ditunjukkan dalam aspek penegakan hukum di Indonesia. Diharapkan dengan adanya Pendidikan Profesi Khusus Advokat ini, bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang ahli dan terampil dalam penegakan hukum di Indonesia.

- g. Bagaimana pendapat Narasumber apabila UNIVERSITAS PERTAHANAN bekerjasama dengan DPN PERADI memberikan pembekalan bela negara kepada ADVOKAT dan calon Advokat?

Jawaban :

Menurut saya itu adalah ide yang bagus untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap negara.

6. Evaluasi Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat

- a. Bagaimana Pedoman Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Hendaknya PERUMUSAN kurikulum PKPA di sesuaikan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan yang ada, misalnya: Sekarang sudah ada Mahkamah Konsitusi, Pengadilan Niaga tetapi materi PKPA belum memasukkan materi tersebut dalam

PKPA. Pedoman Perumusan PKPA yang ada saat ini dilakukan dengan menitikberatkan pada ketrampilan praktisi litigasi.

- b. Bagaimana Proses Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Proses Perumusan Kurikulum PKPA di lakukan oleh Bidang PKPA di DPN PERADI setelah terbentuknya PERADI dan penyusunan kurikulum nya dilakukan dengan acuan pada kebutuhan praktis calon-calon advokat pada saat mereka memasuki dunia praktek.

- c. Apakah Ada Keterlibatan Instansi Lain dalam Perumusan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Setahu saya yang menyusun program atau kurikulum PKPA hanyalah DPN PERADI dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Perguruan Tinggi , namun bisa juga ada materi materi tambahan dalam pelaksanaan PKPA atas usulan dari Perguruna Tinggi

- d. Apakah dalam Pembuatan Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat terdapat Kajian tentang Pertahanan Negara dan Bela Negara?

jawab: saat ini belum ada, namun menurut saya itu materi yang perlu di masukkan juga dalam pkpa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

7. Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

- 1) Bagaimana Manajemen Kurikulum yang Berlaku pada Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Kurikulum disusun oleh DPN PERADI kemudian di sebar luaskan kepada setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia.

2) Bagaimana Implementasi Kurikulum Pendidikan Profesi Khusus Advokat?

Jawab: Kurikulum yang sudah dibuat DPN PERADI menjadi acuan atau pedoman bagi setiap penyelenggara PKPA di seluruh Indonesia

3) Bagaimana Evaluasi Kurikulum tentang Topik Bela Negara?

jawab: saat ini topik tersebut belum ada, namun menurut saya itu materi yang perlu di masukkan juga dalam pkpa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

8. Evaluasi Pencapaian Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat

1) Bagaimana Evaluasi Kurikulum yang Dilakukan oleh Internal Pendidikan Khusus Profesi Advokat?

Jawab : Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari pihak penyelenggara PKPA, dari para Pengajar PKPA dan masukan-masukan yang masuk ke DPN

2) Bagaimana Hasil Pembelajaran Pendidikan Khusus Profesi Advokat (dilihat dari hasil penilaian siswa)?

Jawab: Secara umum, hasil produk PKPA sangat membantu bagi calon-calon advokat untuk memasuki dunia kerja karena mereka di bekali ketrampilan teknis

3) Apakah dalam Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat terdapat Materi tentang Bela Negara?

Jawab: Saat ini belum ada

9. Terkait Advokat Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pidana

a. Sepanjang PERADI berdiri, sudah berapa banyak Advokat (anggota PERADI) yang melakukan pelanggaran Kode Etik

dan pelanggaran Pidana dalam kaitan menjalankan tugas profesi?

Jawab: ya memang ada beberapa advokat yang terkena sanksi akibat dari pelanggaran kode etik dan tugas Dewan Kehormatan untuk menegakkan aturan kode etik di PERADI.

- b. Secara umum jenis pelanggaran kode etik seperti apa yang paling banyak dilakukan oleh Advokat?

Jawaban :

Menelantarkan kepentingan Klien. Contoh kasusnya : Joko Sriwidodo, pengacara tersangka kasus suap, yakni mantan hakim, Setyabudi Tedjocahyono, diberhentikan secara tetap dari profesi advokat. Joko Widodo dinyatakan telah menelantarkan Setyabudi, seperti tidak membuatkan nota pembelaan (pledoi), tidak hadir saat Setyabudi diperiksa, jarang hadir dalam persidangan. Padahal, Joko sudah menerima honorarium yang cukup tinggi.

- c. Secara umum jenis pelanggaran pidana apa yang sering dilakukan oleh Advokat dalam kaitan menjalankan tugas profesi?

Jawaban :

Contohnya : Tindak pidana suap terhadap hakim yang dilakukan oleh OCK yang merupakan seorang Advokat senior di Indonesia yang mana telah dijatuhkan putusan pembedaan dan telah Inkraacht berdasarkan Putusan 1319K/Pid.Sus/2016. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh OCK ini tidak hanya melanggar ketentuan Hukum Pidana, namun juga Kode Etik Advokat itu sendiri.

- d. Apakah model PKPA yang sekarang mampu untuk meminimalisir perilaku Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana?

Jawaban : Saya rasa iya, karena dalam PKPA para peserta didik calon Advokat selalu diingatkan mengenai kode etik profesi, dimana diharapkan agar para calon Advokat punya kesadaran hukum yang tinggi sehingga tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana.

- e. Berdasarkan siaran Pers DPN PERADI tanggal 12 Juni 2017 ada 108 Advokat yang telah dihukum, dengan hukuman bervariasi. Apa tanggapan Narasumber terhadap hal ini?

Jawaban :

Bervariasinya hukuman yang diberikan tergantung seberapa berat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat tersebut.

- f. Mengapa bisa terjadi pelanggaran oleh Advokat sedemikian banyak dan terus berulang dari tahun ke tahun?

Jawaban :

Kembali lagi ke orangnya masing-masing. Rendahnya kesadaran hukum membuat seseorang terdorong untuk melakukan pelanggaran.

- g. Apakah PKPA belum cukup untuk mendidik agar advokat tidak melakukan perbuatan pelanggaran etika dan hukum ?

Jawaban :

Dalam hal banyaknya terjadi pelanggaran etika dan hukum oleh Advokat, kita tidak bisa mengatakan bahwa PKPA belum cukup baik untuk mendidik Advokat, karna dalam PKPA pasti peserta didik selalu diingatkan tentang kode etika profesi. Dan, kembali lagi bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat dikarenakan kurangnya kesadaran hukum si pelaku pelanggaran.

- h. Apakah pendidikan bela negara perlu dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan Advokat untuk mengurangi ataupun

mencegah Advokat untuk tidak melakukan pelanggaran etika dan hukum ?

jawaban :

saya rasa itu ide yang bagus untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan rasa cinta tanah air bagi penegak hukum (advokat).

Lampiran 4: Dokumen Pendukung

Hasrul Benny Harahap, SH, MH
(Sekretaris Umum DPC PERADI MEDAN. Pengurus DPN PERADI)



DR. Ahmad Mulyadi, SH. MH
(Dewan Kehormatan DPN PERADI)



**Rifai, SH
(Advokat)**



**Akhmad Johari, SH., MH
(Advokat)**



DR. Nizammudin, SH. MH
(Wakil Ketua Bidang PKPA dan Sertifikasi Anggota DPN PERADI)



Jamaslin James Purba, SH.,MH
(Wakil Ketua Umum DPN PERADI)



Alex Wangge, SH
(Dewan Kehormatan)

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Ilham Prasetya Gultom, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 15 Januari 1980, anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Parlaungan Gultom dan Ibu Masriani Lubis. Menyelesaikan pendidikan di SD N 016 Padangsidempuan lulus tahun 1992, SMP N 1 Padangsidempuan lulus tahun 1995, SMA 1 Padangsidempuan lulus tahun 1998, Sarjana (S-1) di Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana lulus tahun 2005, dan pada tahun 2017 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti mengawali karir sebagai Advokat sejak tahun 2008, dan bergabung di DNZ Lawfirm sejak tahun 2012 di Kota Medan. Aktif sebagai pengurus diberbagai organisasi seperti KAHMI Medan, Ikadin Medan, DPC PERADI Medan.